

**NAFKAH ISTRI YANG TINGGI SEBAGAI FAKTOR TERJADINYA
PERTENGKARAN TERUS MENERUS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

ALVIN FATIKHUT TAMAMI
1702016158

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Hamka Ngaliyan Km. 1 Semarang 50185, Telepon (02407601291)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Alvin Fatikhut Tamami
NIM : 1702016158
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINGGINYA KEBUTUHAN ISTRI SEBAGAI PEMICU TERJADINYA
PERTENGKARAN TERUS MENERUS (Studi Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP: 1971111012006041003

Semarang, 7 Desember 2023

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.HI
NIP: 199102062019032016

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2, Ngaliyan, Semarang, telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Alvin Fatikhut Tamami
NIM : 1702016158
Judul : Nafkah Istri Yang Tinggi Sebagai Faktor Terjadinya Pertengkaran
Terus Menerus Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude / baik / cukup, pada tanggal : 27 Desember 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 27 Desember 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Penguji I

Penguji II

Dr. Muh Arif Royyani, M.S.I.
NIP. 198406132019031006



M. Khoirul Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Skoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.” (Ibrāhīm [14]:7)¹

¹ Qur'an kemenag (Ibrāhīm [14]:7) diakses pada 27 Desember 2023 pada pukul 16.25

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan hormati, Bapak Haryanto dan Ibu Dairoh Ulfa, yang senantiasa memberikan apapun yang terbaik untuk ketiga anaknya. Baik dukungan, semangat dan do'a.
2. Adik saya, Afif Nidhomul Ilmi yang tidak pernah putus memberikan semangat, kasih dan canda tawa kepada penulis.
3. Kedua pembimbing skripsi penulis, Bapak Muhammad Shoim S.Ag., M.H. dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI. yang telah berperan besar dalam membimbing dan mengarahkan proses penulisan skripsi ini.
4. Rektor UIN Walisongo Semarang dan jajarannya, sebagai pimpinan almamater penulis.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan jajarannya, Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag sebagai pimpinan tertinggi fakultas Syari'ah dan Hukum
6. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan jajarannya, Ibu Hj. Nur Hidayati Setiyani, M.H. sebagai pimpinan tertinggi jurusan hukum keluarga Islam.
7. Wali studi penulis, Bapak Muhammad Shoim S.Ag., M.H., yang telah mengarahkan proses akademik penulis selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
8. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, juga kelas HKI-D yang menjadi rekan seperjuangan penulis dalam belajar di UIN Walisongo Semarang.
9. Teman-teman IAMQ Semarang yang senantiasa menyemangati perjuangan saya.
10. Teman-teman HIMATIS yang menampung saya dari awal kuliah sampai detik ini.
11. Arian sebagai fasilitator skena perkopian, Endrian Bagus Saputra sebagai ilmunan skena mahasiswa.
12. Sadad Aldiyansyah sebagai kawan yang bisa menyemangati dari awal penulisan ini dibuat hingga tulisan ini saya buat.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Desember 2023

Deklarator



Alvin Fatikhut Tamami

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

قِيلَ : *qīla*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَم : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḥilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih*, ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN DEKLARASI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Pengertian Perceraian.....	14
1. Pengertian Cerai Gugat	15
2. Pengertian Cerai Talak	19
B. Dasar Hukum Perceraian.....	20
1. Dasar Hukum Cerai Talak.....	20
2. Dasar Hukum Cerai Gugat	21
C. Alasan – Alasan Perceraian.....	22
1. Menurut Hukum Islam	22
2. Menurut Hukum Indonesia	26
D. Akibat Hukum Perceraian	29
1. Terhadap Anak	29

2.	Terhadap Harta Bersama.....	31
3.	Terhadap Nafkah.....	34
E.	Pengertian Nafkah.....	35
F.	Dasar Hukum Nafkah.....	35
1.	Dasar Hukum Menurut Komplikasi Hukum Islam	36
2.	Dasar Hukum Menurut Islam.....	36
G.	Kadar Nafkah dan Kebutuhan Keluarga	37
BAB III NAFKAH ISTRI YANG TINGGI SEBAGAI PEMICU TERJADINYA PERSELISIHAN TERUS MENERUS PADA PUTUSAN NO 485/Pdt.G/2021/PA.Tg.		
A.	Deskripsi Pengadilan Agama Tegal	41
1.	Sekilas Tentang Pengadilan Agama Tegal	41
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama Tegal	43
B.	Nafkah Istri Yang Tinggi Sebagai Pemicu Perselisihan Terus-Menerus Hingga Berakhir Pada Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Tg	45
1.	Duduk Perkara No. 485/Pdt.G/2021/PA.Tg tentang Cerai Talak.....	46
C.	Pertimbangan Hakim.....	47
1.	Pertimbangan Alat Bukti.. ..	47
2.	Fakta Hukum.....	48
3.	Pertimbangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah.....	49
4.	Pertimbangan Hakim berdasarkan Hukum Islam	51
5.	Amar Putusan.....	52
6.	Wawancara Hakim.....	52
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM SERTA TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP NAFKAH ISTRI YANG TINGGI SEBAGAI PEMICU TERJADINYA PERSELISIHAN TERUS MENERUS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA PUTUSAN NO 485/Pdt.G/2021/PA.Tg.		
A.	Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Istri Yang Tinggi Sebagai Pemicu Terjadinya Perselisihan Terus Menerus Pada Putusan No 485/Pdt.G/2021/Pa.Tg.....	55
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Nafkah Istri Yang Tinggi Sebagai Pemicu Terjadinya Perselisihan Terus Menerus Pada Putusan No 485/Pdt.G/2021/Pa.Tg.. ..	61
BAB V PENUTUP		

A. Kesimpulan	69
B. Saran.	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

ABSTRAK

Perceraian dalam keluarga sering kali disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, dan salah satu faktor yang dapat menyebabkan perceraian adalah nafkah istri yang tinggi. Pada putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg hakim telah mengabulkan permohonan perceraian suami karena terjadinya pertengkaran terus menerus dengan istrinya, hal ini dipicu karena kebutuhan istri yang tinggi dan suami sudah tidak dapat lagi memberikan nafkah sesuai kebutuhan istri yang tinggi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali tingginya kebutuhan istri sebagai pemicu pertengkaran terus menerus hingga berujung perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun sumber data diperoleh melalui dua objek, yaitu primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui Library Research (Studi Kepustakaan). Kemudian metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim yang mengabulkan permohonan perceraian pada putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg telah sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tindakan ini sudah dipenuhi oleh suami. Namun perkara di atas juga dapat menjadi dikabulkannya perceraian apabila dilihat dari segi (*broken marriage*). Dalam pasal 50 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya menjelaskan bahwa suami istri yang bertengkar terus menerus dan perkawinan sudah tidak dapat diteruskan dapat dikabulkan perceraian. Kemudian pertengkaran terus menerus itu disebabkan tingginya kebutuhan istri yang selalu kurang atas nafkah yang diberikan suaminya. Manajemen keuangan keluarga yang baik akan lebih membantu dalam pengelolaan keuangan keluarga, bisa jadi tingginya kebutuhan istri disebabkan manajemen keuangan keluarga yang kurang tepat sehingga kekurangan kebutuhan akan menjadi momok dalam keluarga tersebut.

Kata Kunci: *Perceraian, Kebutuhan Istri, Pertengkaran Terus-menerus,*

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “tingginya kebutuhan istri sebagai pemicu terjadinya pertengkaran terus menerus (Studi Analisis Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg)”’. (Analisis Putusan)

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahilliyah sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I, dan Ibu Eka Ristianawati, M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan xvii bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Semarang. Islam Negeri Walisongo.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua, bapak dan ibu, adik yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman hukum keluarga 2017 dan Fakultas Syariah dan Hukum serta teman-teman KKN DR XI Kelompok 50 , penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian xviii semua

mendapatkan imbalan yang terbaik oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun, sehingga dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 7 Desember 2023

Penulis

ALVIN FATIKHUT TAMAMI

NIM: 1702016158

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan istri mengakibatkan pemicu tingginya kasus perceraian di Kota Tegal, hal ini terjadi karena istri merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Fakta yang terjadi, suami telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya namun kebutuhan sekunder bahkan tersier istri yang sangat tinggi menyebabkan nafkah yang diberi selalu kurang dan tidak cukup. Dengan demikian, angka perceraian di Kota Tegal melonjak tinggi dengan berbagai alasan, salah satunya tingginya kebutuhan istri. Sehingga banyak istri yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya dan para suami yang mengajukan cerai talak kepada istrinya.

Seiring dengan perkembangan zaman, fasilitas-fasilitas teknologi mengakibatkan pergeseran budaya, salah satunya gaya hidup masyarakat. Gaya hidup yang ditawarkan pada era modernisasi saat ini mulai ikut berkembang, gaya hidup serba mewah atau sering dikenal dengan istilah hedonis semakin menjadi-jadi di masyarakat, mulai dari remaja sampai orang tua. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan hedonis, yaitu lingkungan sekitar dan pergaulan. Gaya hidup hedonis merupakan pola hidup yang aktivitas hidupnya mencari kesenangan, lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, bermain, senang membeli barang-barang mahal yang disenanginya serta selalu ingin menjadi pusat perhatian dalam bersosial.²

Apabila diperhatikan barang belanjaan ibu-ibu saat ini bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja, namun banyak kalangan ibu-ibu saat ini membeli barang yang didasarkan oleh keinginan tanpa mementingkan kegunaan dan manfaat dari suatu barang tersebut. Keputusan untuk membeli sebagaimana lagi menjadi gaya hidup bahkan mengarah pada budaya konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif sangat terlihat dari cara pembelian masyarakat yang tidak didasarkan pada kebutuhan.³

² Donni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 186.

³ Skripsi Luluk Mukharomah, *Gaya Hidup Hedonis Ibu Rumah Tangga Dalam Perspektif Mashlahah*, 2019, hlm. 4

Salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berjalan sampai kematianlah yang memisahkan. Namun, jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian merupakan jalan yang boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama yang lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila mempertahankannya akan berakibat menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuanketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.⁴

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih membawa kepada kondisi yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat siksaan batin. Walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih membawa kepada kondisi yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat siksaan batin. Walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan.⁵

Dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia, perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Tentang Perkawinan, secara lebih rinci dijelaskan dalam pasal 19. Dalam pasal tersebut, dijelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: *Pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. *Kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. *Ketiga*, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. *Keempat*, salah satu pihak melakukan

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

⁵ Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.29.

kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. *Kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri. *Keenam*, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.⁶

Cerai gugat atau *khulu'* merupakan upaya seorang istri untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz *khulu'* atau dengan *lafadz* semakna dengannya yang disertai dengan berkomitmen membayarkan harta tertentu yang kemudian diserahkan kepada suami agar suami menjatuhkan talak kepadanya. Sebagaimana syariat Islam telah memberikan pula hak bagi wanita dalam kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk bertahan dengan suaminya, maka dia boleh menempuh jalan damai dengan suaminya dan menyepakati antara keduanya untuk mengakhiri ikatan suci yang telah mereka rajut bersama dengan cara meminta agar suaminya menjatuhkan talak kepadanya dengan tebusan.⁷

Tingginya gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan cenderung lebih tinggi terlihat dari beberapa tahun terakhir. Fakta menunjukkan kasus perceraian pada pengadilan agama Tegal lumayan tinggi. Terutama pada kasus cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh pihak istri). Menurut data rekap putus dari bagian kepanitraan pengadilan agama tegal tergolong lumayan tinggi penulis mengambil sampel data dari tahun 2019 hingga bulan September tahun 2022 ada 2.377 kasus perceraian, sebanyak 1.755 diantaranya adalah kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri, sisanya 625 adalah kasus cerai talak yang diajukan oleh suami.

Dibawah ini adalah data perceraian yang masuk di PA Tegal dari tahun 2019-2022 hanya sampai bulan September.⁸

⁶ Weely Septia Angger Handayani, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami*, hlm.3

⁷ Muhamad Sarbini, dkk, *Hukum Cerai Gugat disebabkan Kesulitan Ekonomi*, (Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 09 No 1 April 2021).

⁸ Data diambil dari Panitera Pengadilan Agama Tegal pada 12 Febuari 2023, pukul 13.05 WIB

No	Tahun	Jenis perceraian		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2019	187	465	652
2	2020	169	457	620
3	2021	156	454	613
4	2022	113	379	492
Jumlah		625	1.755	2.377

Berikut adalah penyebab dari perceraian di Pengadilan Agama Tegal dari tahun 2019-2022:⁹

No	Tahun	2019	2020	2021	2022	Total
1	Zina	0	1	0	0	1
2	Mabuk	0	0	0	0	0
3	Madat	0	1	1	0	2
4	Judi	0	0	1	0	1
5	Meninggalkan salah satu pihak	44	91	52	43	230
6	Di hukum penjara	2	0	0	2	4
7	Poligami	0	0	0	1	1
8	KDRT	2	0	0	1	3
9	Cacat badan	1	0	0	0	1
10	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	264	442	479	241	1426
11	Kawin paksa	1	1	0	0	2
12	Murtad	3	0	0	1	4
13	Ekonomi	363	84	39	108	594
14	Jumlah	680	620	572	397	2269

⁹ Data diambil dari Panitera Pengadilan Agama Tegal pada 12 Febuari 2023, pukul 13.05 WIB.

Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Tegal karena perselisihan terus menerus yang disebabkan karena merasa kurang atas nafkah yang diberikan suami.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tegal dalam memutuskan putusan No. 548/Pdt.G/2021/PA.Tg ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam nafkah istri yang tinggi menjadi factor terjadinya pertengkaran terus menerus dalam putusan No. 548/Pdt.G/2021/PA.Tg ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih jelas apa pertimbangan hukum hakim dalam Pengadilan Agama Kota Tegal dalam tingginya kebutuhan istri sebagai pemicu terjadinya pertengkaran terus menerus..
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam nafkah istri yang tinggi menjadi factor terjadinya pertengkaran terus menerus dalam putusan No. 548/Pdt.G/2021/PA.Tg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Tegal, diharapkan melalui penelitian ini bisa memperkaya khazanah keilmuan intelektualitas di bidang hukum keluarga, khususnya tentang cerai gugat. Selain itu manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait sosiologi hukum mengenai tingginya kebutuhan istri sebagai pemicu pertengkaran terus-menerus dalam keluarga dan mengakibatkan perceraian.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti dalam hal tingginya kebutuhan istri bagi para pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai

akibat kebutuhan istri yang tinggi dan faktor-faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tegal

c. Manfaat Akademis

Secara akademis, sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Adapun beberapa penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan kebutuhan istri yang tinggi sebagai sebab tingginya angka perceraian. Untuk itu agar mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, maka penulis harus menelaah karya apa saja yang sudah pernah ditulis. Di bawah ini adalah karya-karya yang berkenaan terkait tingginya kebutuhan istri dan cerai gugat yang pernah di tulis sebelumnya.

Skripsi yang berjudul “*Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor: 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)*” yang disusun oleh Himatul Aliyah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa , latar belakang pelaku gugat cerai disebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah. Faktor-faktor penyebab gugat cerai umumnya di dominasi alasan kurang adanya tanggung jawab suami. dampak perceraian yaitu istri menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suami, (*hadhanah*) anak dipegang oleh ibunya. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia.¹⁰

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)*” yang disusun oleh Saeful Anwar. Penelitian ini mengkaji mengenai gejala-gejala

¹⁰ Himatul Aliyah, *Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)* (Salatiga : Fakultas Syariah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga : 2013)

sosial dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian atas kehendak orang tua. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perceraian yang terjadi di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes karena terkait kondisi keluarga yang memang ekonominya menengah kebawah, rendahnya SDM, mertua yang tidak puas terhadap penghasilan menantu, intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya dan tingginya egoisme orang tua. Di samping itu, dapat terlihat adanya kedangkalan masyarakat terhadap agama. Kasus perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan tidaklah sah. Ketidaksahannya karena ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi Rukun tersebut adalah qashdu atau sengaja, sedangkan syarat yang tidak terpenuhi yaitu atas kehendak sendiri.”¹¹.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA.Yk)*” yang disusun oleh Faqih Asadullah. Hasil penelitian bahwa dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 0544/Pdt.G/2011/PA Yk dengan mengutamakan kemaslahatan, yaitu Hakim menghindari adanya kemudhorotan antara penggugat dan tergugat jika perkawinan dilanjutkan. Dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 0544/Pdt.G/2011/PA Yk tentang perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan hukum normatif dan yuridis. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim: Q.S. Ar-Ruum (30): 21, Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) tentang perkawinan.¹².

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nusyuz (Studi Terhadap Putusan Nomor 134/Pdt.G/2011/Pa.Smn.)*” yang disusun oleh Maskur. Penelitian ini mengkaji Putusan No. 134/Pdt.G/2011/PA.Smn., Penggugat atau

¹¹ Saeful anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua* (Studi Kasus Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes).

¹² Faqih Asadullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Studi Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA.Yk)

istri tidak mau melaksanakan kewajiban, yakni berhubungan intim suami istri dengan tergugat. Dalam hal ini, penggugat dapat dikatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri dapat disebut nusyüz terhadap suami, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam: “Istri dapat dianggap nusyüz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.” *Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman, bahwa dalam putusan tersebut nusyuz tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara*”. Penyusun memilih tahun 2011 karena dari beberapa perkara cerai gugat yang ditemukan di Pengadilan Agama Sleman hanya ada satu perkara yang dilatarbelakangi karena istri nusyuz.¹³

Skripsi yang berjudul *“Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat” (analisis putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)* yang disusun oleh Fitria Ramadhani. Dalam penelitian hal ini menunjukkan bahwa latar belakang mengajukan cerai gugat dengan alasan perceraian yang disebabkan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena perceraian dengan alasan ekonomi tidak bisa dijadikan perceraian karena tidak diatur di dalam Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim mempertimbangkan cerai gugat karena faktor ekonomi sesuai dengan hukum normatif. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim yakni Q.S Ar-Rum (30): 21, kitab Muhazzab Juz II halaman 81, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Arlinta Prasetya Dewi, dan Budi Setiawan, yang berjudul *“Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Ponorogo*”. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan penekanan pada studi kasus di lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan di mana istri memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suami bukan masalah utama dalam kasus perceraian, tetapi ada faktor lain

¹³ Maskur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nusyuz* (Studi Terhadap Putusan Nomor 134/Pdt.G/2011/Pa.Smn.)”

¹⁴ Fitria Ramadhani, *Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat*, (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba) (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum : 2021)

sebagai pemicu seperti ketidakmampuan suami dalam mengelola keuangan, pengambilan istri hanya untuk kegiatan konsumtif dan bahkan cenderung foya-foya, campur tangan dari keluarga suami, terutama dalam masalah keuangan, kurangnya pemahaman tentang agama, dan perselingkuhan. Kemampuan finansial sang istri ini pada akhirnya membuat sang istri berani menggugat cerai dari suaminya.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh *La Jamaa* yang dinaungi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Ambon yang berjudul “*Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*” penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif dengan penekanan pada kajian-kajian Islam. Hasil penelitian ini menyatakan istri memiliki dua hak dari rumah tangga yakni hak material dan hak non material. Hak material dari suami berupa mahar dan nafkah. Penentuan jumlah mahar dan nafkah, mahar sendiri ditentukan dengan kesepakatan suami istri sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerahnya. Demikian pula nafkah, baik pangan, sandang maupun papan disesuaikan dengan status sosial suami. Sedangkan hak non material berupa hak diperlakukan baik oleh suaminya dan hak dipenuhi kebutuhan seksualnya. Peneliti ini cenderung menelaah tentang hak dan kewajiban suami istri dengan perspektif hukum Islam.¹⁶

Berdasarkan pemahaman penulis dan beberapa penelitian yang disebutkan di atas dapat jelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai tingginya kasus perceraian. Dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang problematika tingginya kebutuhan istri sebagai pemicu terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tegal. Peneliti lebih fokus terhadap analisis putusan hakim No. 548/Pdt.G/2021/PA.Tg dan menganalisis kebutuhan istri yang tinggi menjadi pemicu terjadinya pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Tegal.

¹⁵ Arlinta Prasetian Dewi, Budi Setiawan, *Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Ce Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo : Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo, 2019), hlm. 1.

¹⁶ La Jamaa. 2016. *Advokasi Hak-hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Musāwa, Vol. 15, No. 1.)

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang menggunakan data sekunder. Dalam konsep penelitian normatif kebenaran suatu tindakan harus berdasarkan pada peraturan yang telah disepakati bersama yang bersifat formal dan berangkat dari logika deduksi yaitu pola berpikir dari umum kepada yang khusus maka dalam konsep ini penelitian doktrinal di dalam perkara yang sama maka dia harus diperlakukan yang sama.

Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis–normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (*ajaran*). Penelitian ini dilakukan dari terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum yang berkaitan.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang didapatkan yaitu melalui objek data primer dan data sekunder

- 1) Jenis data primer adalah bahan hukum yang bersifat dogmatis. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Di dalamnya ada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, didapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi, jurnal, KHI, arsip perceraian, halaman resmi Pengadilan Agama dan segala bentuk dokument lainnya. Dilihat dari data yang tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah,

sumber data arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.¹⁷ Data sekunder ini dapat disebut juga data tangan kedua. Sebagaimana jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadits, Kaidah fiqh dan Urf untuk meninjau hukum Islamnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan kepada hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus, Ensiklopedia, Indeks Komulatif dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengambilan sampel melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah putusan Hakim Pengadilan Agama Tegal.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif akan diperoleh melalui studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 91.

diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.¹⁸

Untuk dapat mendapatkan kesimpulan yang valid, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang sedang dikaji. Data deskriptif tersebut dikembangkan dalam paparan data yang selanjutnya dianalisis. Langkah-langkah menganalisis data adalah sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai, berarti data itu dipilih-pilih.¹⁹ Reduksi data juga dapat menggunakan abstraksi karena dalam abstraksi berisi rangkuman-rangkuman yang inti dan pernyataan-pernyataanya yang perlu dijaga karena dalam data penelitian. Dengan demikian proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian ini untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

2. Penyajian Data

¹⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 103.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92.

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan mempergunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penyusunan membagi skripsi ini dalam beberapa bab. Berikut uraian setiap babnya:

Bab *Pertama*, merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini bisa diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab *Kedua*, membahas tentang pengertian pernikahan, seputar perceraian yang meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan perceraian dan akibat hukum perceraian serta bahasan tentang kebutuhan istri.

Bab *Ketiga*, membahas gambaran umum perkara putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg. yang berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Tegal, deskripsi perkara tingginya kebutuhan istri dan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara No.548/Pdt.G/2021/PA.Tg.

Bab *Empat*, merupakan bab analisis tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg. tentang tingginya kebutuhan istri menjadi pemicu terjadinya pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Tegal serta analisis Hukum Positif terhadap pertimbangan hakim memutuskan dalam perkara Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg .

Bab *Kelima*, berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

KETENTUAN UMUM PERCERAIAN SERTA KEBUTUHAN ISTRI

A. Pengertian Perceraian

Perceraian atau cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: a. Pisah; b. Putus hubungan sebagai suami istri; kemudian kata “perceraian” mengandung arti kata benda, yakni perpisahan/perpecahan. Adapun kata bercerai mengandung arti kata kerja. Yaitu tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi dan berhenti menjadi suami istri.²⁰ Di dalam pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terdapat istilah perceraian yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat terputus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis dapat diartikan bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusan hubungan sebagai suami istri.²¹

Menurut P. N. H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²² Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi pengertian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Adanya perceraian ini maka perkawinan antara suami dan istri dihapus.²³ Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefudin perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk memutuskan perkawinan. Perceraian selalu berdasarkan pada perselisihan antara suami dan istri.²⁴

²⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (Balai Pustaka: Jakarta 1997), hlm.185

²¹ Rusdi Malik, Memahami Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hlm, 89.

²² P. N.H Simanjuntak, *pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm 53.

²³ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), hlm.20.

²⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109

Bentuk-bentuk perceraian dapat dilihat dari beberapa bentuk tergantung siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan (terjadi perceraian). Dalam hal ini menurut Prof. Dr. Amir Syarifudin ada 4 faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan:

- a) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri;
- b) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu;
- c) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapamn untuk memutuskan perkawinan;
- d) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.²⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya atau terhapusnya ikatan perkawinan antara suami istri, baik karena keinginan keduanya maupun salah satu pihak dengan alasan tertentu yang dapat di terima oleh pengadilan yang mana sebelumnya dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak dapat tercapai perdamaian antara suami istri dalam rumah tangganya.

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai suami istri akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.²⁶ Menurut Hoeruddin menambahkan pengertian cerai gugat secara luas adalah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan

²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 197

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 81

Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁷

Menurut beberapa ahli yang mendefinisikan cerai gugat yang di dalam Islam yang dikenal istilah *khulu'* adalah terjadinya perpisahan antara suami istri dengan keridhoan dari kedua belak pihak atas keinginan istri dengan membayar sejumlah uang sebagai tebusan "*iwadh*. Para ulama juga telah mengungkapkan berbagai definisi yang mereka sepakati bahwa pengertian cerai gugat sama di dalam hukum Islam dengan istilah *al-khulu'*. Kebolehan terjadinya *khulu'* ini dipegangi oleh kebanyakan ulama, berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Baqarah [2]:229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاهُمُ مِنْ شَيْءٍ ۚ
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*²⁸

Di dalam Surah Al-Baqarah (2) Ayat 229, menjelaskan tentang disyari'atkan talak secara berurutan. Namun di tengah ayat tersebut, terdapat syari'at laon yaitu *khulu'*. Hal ini dijelaskan pada penggalan berikut;

²⁷ Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2000), hlm. 20.

²⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/229>. Diakses pada 12 Febuari 2023 pukul 15.49 WIB.

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

” Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

Dengan demikian, *khulu'* menurut istilah *syara'* adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.²⁹

Pada penggalan ayat ini, dijelaskan bahwa ada anjuran untuk melakukan dengan *ihsan* (baik) ketika seorang laki-laki harus memilih untuk melakukan *tasrih* (melepaskan sesuatu). Bentuk kebaikan dari konsekuensi talah adalah dengan tidak mengambil apapun yang diberikan oleh laki-laki kepada istrinya. Kemudian dipisah dengan adanya huruf *istitsna'* (*illā*) yang berfaedah pengecualian dan memberi arti tentang *iwadl* (harta tebusan/ganti rugi), seorang suami menjadi boleh menerima harta yang pernah diberikan kepada istrinya, sebagai konsekuensi disyariatkannya *khulu'*.³⁰

Dasar hukum cerai gugat mengacu pada PP No. 09 Tahun 1975 Pasal 19 mengatur mengenai putusnya perkawinan akibat cerai gugat. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:³¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

²⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 86.

³⁰ Indana Afidah, *Ketidak-Berlakuan Iwadl Dalam Praktik Khulu' (Tafsir Ayat-Ayat Khulu')* (Jombang: Program Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, 2016), hlm. 124

³¹ Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975. Diakses pada 29 September 2022. Pada pukul 20.09 WIB.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sama halnya pada Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dengan *khulu'*. Namun demikian, ia juga mempunyai kesamaan, meskipun ada beberapa yang membedakan antara keduanya. Persamaannya yaitu keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Dan perbedaannya yakni cerai gugat tidak selamanya membayar *iwadl* (uang tebusan) menjadi dasar akan terjadinya *khulu'*, uang *iwadl* (uang tebusan) menjadi dasar akan terjadinya *khulu'* atau perceraian *khulu'* dimaksud. Diatur di dalam KHI pada Pasal 148.³²

- 1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- 2) Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- 3) Dalam persidangan tersebut, pengadilan agama memberi penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberi nasihat-nasihatnya.
- 4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadl* atau tebusan, maka pengadilan agama memberi penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- 5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131

³² Kompilasi Hukum Islam Pasal 148. Diakses pada 29 September 2022. Pada pukul 20.48 WIB.

- 6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Walaupun dalam KHI penjelasan antara cerai gugat dan *khulu'* dibedakan, namun Undang –Undang No. 07 Tahun 1989 (pada umumnya disebut UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak membedakan diantara keduanya sehingga tidak ada bahasan khusus.

Sebagaimana hukum talak dan *khulu'* merupakan hal yang boleh dilakukan oleh pasangan suami istri tetapi perbuatan itu merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT. Dalam tinjauan hukum fukih, ada beberapa hukum yang berbeda, antara lain, mubah (diperbolehkan), yaitu ketika istri benci terhadap suami sehingga ia takut tidak dapat memenuhi hak suami (kewajibannya sebagai istri) dan tidak dapat menegakkan aturan-aturan Allah sebagai istri, sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Baqarah 2: 229.

Khulu' adalah cara yang diberikan dalam Islam untuk mengatasi permasalahan kaum perempuan apabila tidak menyukai suami karena alasan-alasan yang dibenarkan untuk *khulu'* dengan tebusan dari pihak istri. Sebagaimana perceraian yang lazim di Indonesia, *khulu'* juga harus dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul akibat hukum perceraian itu.

2. Pengertian Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan dari pihak suami. Sedangkan menurut hukum Islam suamilah yang mempunyai peran penting dalam mempertahankan perkawinannya. Oleh karena itu suamilah yang berhak melepaskan ikatan perkawinan tanpa dengan mengucapkan ikrar talak. Dengan demikian apabila suami hendak menceraikan istri maka mengajukan di pengadilan agama tidak gugatan perceraian melainkan menggunakan permohonan izin talak. Apabila Pengadilan Agama akan menilai apakah sudah sudah selayaknya suami mentalak istrinya dengan melihat alasan-alasanya kemudian terciptalah suatu perceraian yang adil dan baik³³

³³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm 50-53.

B. Dasar Hukum Perceraian

1. Dasar Hukum Cerai Talak

Talak disyariatkan dalam al-Qur'an, sunnah dan juga ijma.³⁴ Walaupun sebenarnya perbuatan talak dibenci Allah, namun hal ini diperbolehkan selama pernikahan ini tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini merupakan cara yang terakhir yang dapat dilakukan jika pernikahan tersebut terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian dalam Al-Qur'an berfirman Surat An-Nissa ayat:232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.*³⁵

Ulama sepakat membolehkan talak, ungkapan menunjukkan bahwa diperbolehkan talak sekalipun makruh. Perceraian diperbolehkan agama karena dipandang sebagai solusi penyelesaian konflik yang baik, dan akan menghentikan konflik yang lebih dalam dan berkepanjangan dan juga tidak lebih banyak mudharatnya. Sehingga perceraian tidak dipandang kerusakan atau (*mafsadah*), namun dipandang sebagai kemashlahatan (bagi para pihak). Jika perceraian lebih baik maka perceraian dilakukan agar tidak terjerumus pada kerusakan, seperti perselisihan yang terus menerus dan munculnya tindakan kekerasan, serta merusak psikologi anak-anaknya³⁶

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Cet. 3, Juz. 7, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), hlm,357.

³⁵ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/232>. Diakses pada 30 September 2022. Pada pukul 09.37 WIB.

³⁶ Umi Cholidatul M. 2019, *Krisis Moral Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, hlm. 37-38

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dasar hukum cerai gugat diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 73.³⁷

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau suaminya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian akan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.³⁸

Aturan tentang cerai gugat juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 133-135.³⁹

a) Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (b), dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali kerumah kediaman bersama.

b) Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan

³⁷Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Diakses pada 30 September 2022. Pada pukul 10.48 WIB.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 133-135. Diakses pada 30 September 2022. Pada pukul 14.56 WIB.

Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

c) Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf (c), maka untuk mendapatkan putusan perceraian dibuktikan dengan penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴⁰

C. Alasan-Alasan Perceraian

1. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam Ada empat hal yang menjadi faktor terjadinya putusnya perkawinan diantaranya yaitu:

1) Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri.

Adapun langkah-langkah menghadapi istri yang melakukan *nusyuz* Q.S. An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suminnya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang),

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam. Diakses pada 05 Oktober 2022. Pada pukul 20.48 WIB.

*dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”*⁴¹

Ayat diatas menjelaskan fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, yakni lelaki atau suami qawwam, memimpin dan penanggung jawab atas perempuan/istri karena masing-masing mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki yang lain. Sedangkan keistimewaan lelaki yaitu menjadikannya pantas menjadi pemimpin atau qawwam, karena itu lelaki secara umum menafkahi dari sebagian harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-anaknya.

Maka sebab itu istri shalehah adalah wanita yang taat kepada Allah Swt. Dan juga kepada suaminya setelah bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt. Serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu perempuan atau istri juga berkewajiban memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak ditempat oleh karena Allah Swt, setelah memelihara mereka, antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak ditempat, cinta yang lahir dari kepercayaan terhadap istrinya.

Ayat diatas memberikan petunjuk atas tutunan kepada suami sebagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku terhadap istri yang membangkang yakni menasihatnya dengan waktu yang tepat dan kata-kata yang menyentuh agar apabila nasihat masih belum bisa menyadari, maka meninggalkan mereka, bukan dengan keluar dari rumah, tetapi ditempat pembaringan dan kalau inipun tidak berhasil menghentikan pembangkangannya, maka suami diijinkan untuk memukul, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan dan mencederainya. Lalu jika istri patuh maka suami tidak lagi dibenarkan menyusahkannya dengan cara apapun dan hendaklah mereka membuka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan kehidupan bersama.⁴² Petunjuk tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

⁴¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35>. Diakses pada 05 Oktober 2022. Pada pukul 21.20 WIB.

⁴² Shihab Quraish M. *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-quran*, (Tangerang: Lentera Hati 2012), hlm 181-182

- a) Istri diberi nasihat negatif dan positifnya (al-tharhib wa al-tarhib) dari tindakanya itu terlebih apabila sampai terjadi perceraian, dan yang terutama agar kembali lagi dan berbaikan dengan suaminya.
 - b) Apabila usaha yang pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil maka langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur istri dari tempat tidur suami, meski masih dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan dalam “kesendirian tidurnya itu” ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakan itu
 - c) Apabila langkah-langkah kedua tersebut belum juga mengubah pendirian si istri untuk nusyuz, maka langkah ketiganya adalah memberi pelajaran atau dalam bahasa al-qur'an adalah memukulnya. Para mufasir menafsirkannya dengan memukul yang tidak melukainya, atau lebih tepatnya adalah mendidiknya.
- 2) Terjadinya nusyuz dari pihak suami
- Terdapat keterangan dalam Al-Qur'an dan menerjemahkan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami nusyuz seperti acuh tak acuh, tidak memenuhi kewajibanya maka upaya perdamaian dapat dilakukan dengan cara istri merelakan haknya dikurangi untuk sementara waktu agar suami bersedia kembali kepada istrinya. Dalam Q.S. An-Nisa :128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaianya itu lebih baik (bagi mereka) walaupun itu menurut tabiatnya kikir. Dan kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*⁴³

⁴³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/128>. diakses pada 6 Oktober 2022, pada pukul 10.14 WIB.

Ayat tersebut menjelaskan jika seorang istri khawatir karena menduga adanya keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya bersikap yang membuat potensi kepada perceraian, maka seharusnya membuat perdamaian misalnya suami atau istri memberi pengorban sebagian haknya kepada pasangannya. Perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar aturan Allah.

- 3) Terjadinya perselisihan antara suami istri (*syiqaq*) diterangkan dalam Q.S An-Nisa 4(35)

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُؤَقِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan jika kamu khawatir terjadi perengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya(juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Allah Mahateliti, Maha Mengenal”.*⁴⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa mengutus juru damai kepada keduanya untuk menyelesaikan masalah mereka dengan baik dan bijaksana. Juru damai sebaiknya dari keluarga laki-laki, yaitu keluarga suami dan dari keluarga istri, masing-masing mendengar keluhan dan harapan-harapan anggota keluarganya. Jika keduanya, yakni suami dan istri atau kedua juru damai ingin mengadakan perbaikan, niscaya Allah Swt. Memberi bimbingan kepada keduanya. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga merupakan modal utama menyelesaikan semua problem keluarga.⁴⁵

Penunjukan hakam dari kedua belah pihak diharapkan dapat mewujudkan perdamaian untuk menyelesaikan perseteruan diantara kedua belah pihak, apabila hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakannya maka dapat digantikan dengan hakam yang lain. Dalam hal ini, Indonesia mempunyai Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang bertugas

⁴⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35>. diakses pada 6 Oktober 2022, pada pukul 14.05 WIB

⁴⁵ Shihab, M. Quraish, Al-Lubab: *Makna, Tujuan, dan pelajaran dari Surahsurah Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm 71

dan berfungsi untuk menjalankan tugas hakam untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa. Atau dalam hal ini memberi nasihat kepada calon suami dan istri.

- 4) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fasakh, yang menimbulkan saling menuduh. Cara menyelesaikan permasalahannya adalah dengan membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an sedangkan li'an itu sendiri telah masuk dalam putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selamamaya.

2. Menurut Hukum Indonesia

Perceraian dapat terjadi karena beberapa macam diantaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113 disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan yaitu a) tidak ada keharmonisan dalam keluarga, b) Faktor Ekonomi c). Tidak adanya tanggung Jawab dalam Rumah Tangga, d). Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), e). Hadirnya Pihak Ketiga.⁴⁶

Dalam hal ini peneliti akan berusaha menguraikan sebab-sebab putusnya perkawinan yaitu :

a) Tidak ada keharmonisan dalam keluarga

Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang berujung perselisihan dan tiada penyelesaiannya. Penyebab dari ketidak harmonisan biasanya dalam kehidupan rumah tangga tidak akan selalu berjalan dengan mulus pasti terdapat masalah yang akan timbul, tinggal bagaimana antara seorang suami istri tersebut.⁴⁷

b) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. penyebab ini adalah menjadi faktor terbesar terjadinya cerai gugat. Hal ini

⁴⁶ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasionbal*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm 116

⁴⁷ Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta: kaki langit kencana, 2014)

karena setia keluarga senantiasa berhubungan dengan uang. Manakala terjadi kesulitan ekonomi dimana tiada ruang bergerak secara leluasa, perbedaan tempramen dan prioritas diantara suami istri dapat menimbulkan terjadinya konflik.

c) Tidak Adanya Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga

Tidak adanya tanggung jawab sebagai akibat tidak adanya sinkronasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri penyebab kesenjangan harapan dengan kenyataan dalam pernikahan.⁴⁸

Harapan terhadap pasangan seringkali melebihi kemampuan untuk mewujudkannya. Dan harapan tersebut terkadang menafikan kenyataannya bahwa setiap orang tidak mungkin sempurna. Harapan yang berlebih ini dapat menimbulkan terjadinya penilaian yang dapat memicu cerai gugat.

d) Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi dikalangan masyarakat, kekerasan fisik dan psikis. Penyebab itu sama maknanya dengan apa yang diistilahkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga

e) Hadirnya Pihak Ketiga

Hadirnya pihak ketiga masih menjadi polemik yang kontras terjadi. Tanpa disadari ternyata kehadiran orang lain diluar struktur keluarga secara utuh memberi kontribusi cerai gugat yang sangat signifikan.

Berkaitan dengan pasal di atas maka selanjutnya dijelaskan mengenai penyebab terjadi perceraian yakni pada Putusan Presiden Nomer 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 74

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.
- d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- e) Antara suami istri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁹

Selanjutnya dijelaskan pula di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai penyebab terjadinya perceraian yang termaktub dalam pasal 116 yang berbunyi :

- 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
- 6. Suami melanggar taklik talak.
- 7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm 109-110

⁵⁰ Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 221- 222

D. Akibat Hukum Perceraian

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusannya suatu perkawinan karena perceraian adalah.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁵¹

Akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut⁵² :

1. Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak dibawah umur berakhir. Suami menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah terhadap anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baligh dan berkal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anaknya. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anaknya.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41. Diambil pada 10 Oktober 2022 pukul 09.23 WIB

⁵² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45. Diambil pada 10 Oktober 2022 pukul 11.03 WIB

Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa. (a) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya; (b) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 106 Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan Bahwa :⁵³

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal terjadinya perceraian :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mummayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemegang hak pemeriharaanya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengendalikanya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada Ayat (1).

Adapun Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak antara lain⁵⁴ :

⁵³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 106. Diambil pada 10 Oktober 2022 pukul 14.53 WIB

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 156. Diambil pada 11 Oktober 2022 pukul 01.20 WIB

1. Anak yang belum mummyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
2. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
3. Ayah.
4. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
5. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

2. Terhadap Harta Bersama

Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Mengenai pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan secara tegas diatur tegas dalam Pasal 85 sampai dengan 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :⁵⁵

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan 97. Diambil pada 11 Oktober 2022 pukul 03.38 WIB

masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodakah, atau lainnya.

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam.

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam.

menjelaskan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam.

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.

- (2) Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Kepemilikan harta bersama dari perkawinan suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 Ayat (2) Huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang selalu merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi bagi seorang suami atau istri yang hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak tentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3. Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya sudah tidak lagi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu istri yang bersalah. Namun jika istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya selama ia masih dalam masa iddah yang kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi setelah masa iddah suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Kemudian setelah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi bahkan sesudah masa iddah, istri harus keluar dari rumah suaminya. Jika ia masih hidup di dalam rumah yang disediakan suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun sudah berakhir asal dalam perceraian ia bukan yang berada di pihak yang bersalah maka istri atau wanita itu berhak menerima atas biaya penghidupan.⁵⁶

Ketentuan tersebut dapat damai atas persetujuan bekas suami begitu juga mengenai biaya hidup atau bisa juga dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan suka rela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan mengenai pembiayaan hidup setelah bercerai itu terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan diatur di dalam Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi “Pegadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”⁵⁷

Kemudian apabila bekas tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-hari, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.

E. Pengertian Nafkah

Secara linguistik kata nafkah berasal dari bahasa Arab “nafaqa-yunfiqu” yang merupakan sinonim dari kata “dzahaba, kharaja yang memiliki kesamaan yaitu pengertian pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nafaqa atau nafkah memiliki arti mengeluarkan,

⁵⁶ Nunung Rodliyah, *akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1 maret 2014

⁵⁷ Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 huruf (c). Diambil pada 11 Oktober 2022 pukul 12.55 WIB

membelanjakan, atau membiayai. Dengan demikian, nafkah secara etimologi berarti memindahkan suatu hal dari satu tempat ke tempat lain.⁵⁸ Dalam bahasa Indonesia nafkah sudah menjadi kata baku yang diartikan sebagai belanja untuk hidup, rezeki, makanan sehari-hari, kebutuhan dan uang belanja keluarga. Makna nafkah ini juga memiliki arti uang atau pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istrinya. Oleh karena itu, nafkah keluarga adalah pemberian dari kepala keluarga kepada seluruh anggota keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya.

Menurut para Fuqaha nafkah secara termonologi adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap orang lain yang merupakan tanggung jawabnya. Sebagian ulama juga membatasi pengertian nafkah menjadi tiga komponen yaitu sandang, pangan, dan papan, bahkan ada juga yang berpendapat pengertian nafkah hanya berupa pangan saja. Dalam hal ini, seseorang yang dibebani untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarganya menurut jumhur ulama yaitu suami. Oleh karena itu seorang suami merupakan sosok lelaki yang berkewajiban penuh untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarganya, serta mempunyai tanggung jawab penuh atas kehidupan rumah tangganya.

F. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hal yang intim bagi keberlangsungan rumah tangga, karena dengan adanya nafkah kebutuhan hidup akan tercukupi dan memiliki bekal untuk melanjutkan alur kehidupan. Suatu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya kewajiban memberi nafkah, karena akad perkawinan melahirkan hak dan kewajiban. Maka apabila tidak terjadi perkawinan, apa tidak ada pula kewajiban untuk memberi nafkah keluarga.

Dasar Hukum Nafkah Menurut Komplikasi Hukum Islam

Kewajiban nafkah merupakan suatu tanggung jawab suami terhadap istri dan anaknya dengan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan hidup keluarganya. Sebagaimana yang termuat dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 80, yaitu: (1) “Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan

⁵⁸ Ali Imron, Nafkah dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga (Studi Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri di Rumah Tangga yang Istri Bekerja), (Semarang, 2014), hlm, 57

rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.” (2) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga memberikan ketegasan hukum tentang kewajiban nafkah bagi suami, yaitu dala Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Dasar Hukum Nafkah Menurut Islam

Nafkah lahir adalah nafkah yang diberikan untuk kebutuhan lahiriyah seperti sandang, pangan, dan papan. Seorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk keluarganya sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah 233:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسَمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا ۚ فَإِنْ أَرَادْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ﴾

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*⁵⁹

⁵⁹ Qur'an Kemenag diambil pada 29 mei 2024

Dengan demikian ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa nafkah adalah kewajiban seorang suami untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh istri dan anggota keluarganya, begitu pula dengan istri yang berkewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dasar hukum tersebut menegaskan bahwa seorang suami mempunyai peran penting dalam hubungan rumah tangga, menjadi sebuah pemimpin dan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan hidup yang didalam hal ini adalah nafkah keluarga.

Selain ayat diatas, kewajiban memberikan nafkah terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.⁶⁰

Ayat diatas memberikan penjelasan tentang tolak ukur sebuah nafkah yang diberikan oleh sang suami. Hal ini cukup memberikan pemahaman bahwa bagi seorang suami harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

G. Kadar nafkah dan kebutuhan keluarga

Nafkah adalah nama bagi sesuatu (barang) yang dinafkahkan atau diberikan oleh suami kepada istri, karib-kerabat dan orang yang menjadi tanggung jawabnya demikian, pengertian nafkah secara umum. Bila pengertian nafkah yang hanya dikhususkan kepada istri dapat dikemukakan bahwa nafkah istri adalah suatu yang menjadi kebutuhan pokok bagi istri seperti pangan, papan, sandang dan yang terkait dengan serta apa saja yang merupakan kebiasaan dalam kehidupan.

⁶⁰ Qur'an Kemenag diambil pada 29 mei 2024

Definisi diatas mencakup berbagai aspek kebutuhan hidup yang layak dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian yang dimaksud nafkah istri adalah suatu kebutuhan pokok hidup yang mesti dipenuhi oleh suami dalam kehidupan rumah tangga. Kebutuhan pokok tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab penuh suami. Oleh karena itu, apabila suami enggan atau tidak bertanggung jawab untuk menaikan nafkah istrinya sesuai dengan kemampuannya, maka istri berhak menuntut kepengadilan dan bisa berakibat atau menjadi sebab jatuh talak. Namun sebaliknya, manakalah nafkah itu dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuannya yang berdasarkan kepada petunjuk ajaran Islam, maka terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai.

Pandangan Ibn Qudamah tentang kadar nafkah keluarga Menurut Imam Abu hanifah (80-150H) dan Imam al-Malikiy (93-179 H) mereka berpendapat mengenai kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi patokannya adalah sang isteri, yakni sesuai dengan kecukupan sang isteri. Dasarnya adalah firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 233, sebagaimana dalam ayat tersebut disebutkan “بالمعروف” yang berarti nilai kecukupan sang isteri, sebab Allah Swt. menyamakan antara nafkah dengan pakaian, jika pakaian disesuaikan dengan kondisi sang isteri maka nafkah juga sama. begitu juga halnya seorang suami juga berkewajiban dalam memberikan pakaian kepada sang isteri, sebab kebutuhan sang isteri akan pakaian bersifat selamanya. Oleh karena itu posisinya seperti nafkah. Kadar kecukupan dan kepantasan pakaian tersebut disesuaikan dengan adat kebiasaan. Maksudnya, jika sang isteri berasal dari kalangan atas dan suaminya juga dari kalangan atas, maka suami wajib memberikan pakaian terbaik yang selayaknya dikenakan oleh isteri yang sekelas dengannya, kemudian jika isteri isteri berasal dari kelas menengah, maka suami harus mengukur kecukupan dan kepantasan pakaian yang biasa digunakan oleh wanita kelas menengah, mengenai jumlah pakaian yang diberikan untuk sang isteri, ini juga berpatokan pada kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat⁶¹.

Bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensinya sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan di lakukan. Hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan berumah tangga

⁶¹ Ibn Qudamah, al-Mughniy, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 11, hlm. 615

di atas harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami isteri pada bab sebelumnya jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban suami isteri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin.

Menurut al-Qodhi: Kadar kebutuhan pokok tidak memiliki perbedaan dalam jumlah. Setiap hari seorang suami wajib memberikan makanan pokok sebanyak 2 liter untuk isterinya, tidak ada perbedaan antar orang miskin dan orang kaya dalam kadar jumlahnya, disesuaikan dengan pelunasan kifarat. yang menjadi berbeda adalah sifat dan kualitas barang yang diberikan suami. Sebab, baik orang kaya maupun orang miskin keduanya memiliki kebutuhan pokok dengan jumlah dan kadar yang sama, yang menjadi berbeda adalah kualitas dan sifat makanan pokok yang keduanya konsumsi. Jika ketentuan ini berlaku dalam hal kifarat, maka demikian pula berlaku dalam hal nafkah⁶²

Berdasarkan dari pendapat para ulama seperti ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwasanya tentang kadar nafkah keluarga, kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat Ibnu Qudamah adalah berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan hadits Nabi Saw. bahwasanya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, adapun kadar nafkahnya adalah sesuai dengan kadar yang dirasakan cukup memenuhi kebutuhan pokoknya. Tentunya kadar kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara yang bijak dan baik⁶³

Kebutuhan adalah keperluan asasi yang harus dipenuhi untuk mencapai keseimbangan organisme⁶⁴. Kebutuhan muncul ketika seseorang merasa kurang dalam kehidupannya yang dapat merusak kesejahteraannya. Dengan kata lain, kebutuhan akan muncul ketika ketidakseimbangan dalam individu yang membuat individu melakukan suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan, dan kebutuhan dapat terpenuhi.⁶⁵

⁶² *Ibid*

⁶³ Ibn Qudamah, al-Mughniy, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 11, hlm. 603

⁶⁴ Tantri Ruswati, Bentuk Pemenuhan Kebutuhan Oleh Wanita Pekerja Pembuat Bulu Mata Palsu (Tinjauan Teori Hierarchy Kebutuhan Abraham Maslow), (Puwokerto, 2018), hlm 10

⁶⁵ E. Koswara, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Panduan Bagi Orang Tua dan Guru dalam Memahami Psikologi Anak Usia SD, SMP, dan SMA*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 59

Sedangkan menurut Imam Ghozali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan segala sesuatu yang diperlukan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti kebutuhan makanan untuk menolak kelaparan dan menyambung kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta menolak panas dan dingin. Hal ini berdasarkan ungkapan dari Imam Al-Ghozali, sebagai berikut:

Sesungguhnya manusia disibukkan pada tiga kebutuhan yaitu makanan (pangan), tempat (papan), dan pakaian (sandang). Makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta tempat pakaian untuk menolak panas dan dingin serta menolak dari kerusakan.⁶⁶

Sebagaimana yang kita pahami tentang pengertian ilmu ekonomi konvensional, bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik dari segi individual maupun dari segi masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang dasarnya tidak terbatas) akan barang dan jasa.⁶⁷ Kebutuhan di dalam ilmu ekonomi konvensional, kita akan menemukan bahwa kebutuhan selalu diartikan sebagai keinginan untuk mendapatkan suatu sarana tertentu, baik berupa jasa maupun barang.⁶⁸ Keinginan hanyalah sebatas keinginan yang masih bisa untuk tidak diwujudkan, sedangkan kebutuhan adalah hal yang harus dipenuhi.

Di dalam dunia akademis yang paling terkenal adalah model yang dikembangkan oleh Abraham Maslow yang biasa dikenal sebagai teori kebutuhan maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia memiliki tingkatan mulai dari keamanan sampai aktualisasi diri.⁶⁹ Adapun menurut Murray, kebutuhan adalah “sebuah konstruk yang menunjukkan sebuah dorongan dalam wilayah otak yang mengatur berbagai proses seperti persepsi, pikiran dan tindakan dengan maksud untuk mengubah keadaan yang ada dan tidak memuaskan”.⁷⁰

⁶⁶ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghozali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dan Ihya' Ulumuddin* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), hlm, 92

⁶⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 68

⁶⁸ Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm, 5

⁶⁹ Wardalisa, *Teori Abraham Maslow* (http://staff.gunadarma.ac.id_Pdf/08-04-2016). diakses pada 14 Oktober 2022 pukul 20.45 WIB

⁷⁰ Saidi Bindarwan, *Teori Kebutuhan Menurut Maslow, Gardner Murphy, Erichh Fromm, Knowles, Henry Murray, Jean Waston, Virginia Henderson, McClellan* (<http://blogspot.co.id/10-06-2016>) diakses pada 14 Oktober 2022 pukul 22.15 WIB

Adapun kebutuhan dalam Islam terbagi menjadi tiga tingkat yaitu kebutuhan primer (*masalahah dharuriah*), kebutuhan sekunder (*mashalat hajjiyah*) dan kebutuhan tersier (*mashalahah tahsiniyyah*) yang dijelaskan sebagai berikut⁷¹

- a) Kebutuhan Primer (*masalahah dharurriyah*) yaitu kemaslahatan atau kebutuhan yang memelihara kelima unsur yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika kelima unsur tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan.
- b) Kebutuhan sekunder (*mashalah hajjiyah*) yaitu kemashlahatan atau kebutuhan yang bersifat sekunder, yang mana diperlukan apabila seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara kelima unsur diatas. Jika kemashlahatan sekunder ini tidak terpenuhi maka akan terjadi kesulitan.
- c) Kebutuhan tersier (*mashlahah tahsiniyyah*) yaitu kemashlahatan atau kebutuhan yang bersifat tersier, yang dimaksud adalah memelihara kelima unsur pokok yang diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan yang baik jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

⁷¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm 242

BAB III
NAFKAH ISTRI YANG TINGGI SEBAGAI PEMICU TERJADINYA
PERSELISIHAN TERUS MENERUS PADA PUTUSAN NO 485/Pdt.G/2021/PA.Tg.

A. Deskripsi Pengadilan Agama Tegal

1. Sekilas tentang Pengadilan Agama Tegal

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Tegal tidak dapat lepas dari sejarah berdirinya Kota Tegal dan perkembangan Pengadilan Agama Tegal atau Makamah Syari'ah diseluruh indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.⁷²

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Kota Tegal berkantor fi Serambi Masjid Agung Tegal sekitar tahun 1915 yang terletak di sebelah barat alun-alun, setelah beberapa tahun kemudian sewa atau kontrak Baesah, Desa Panggung pada tahun 1960, pada tahun 1981 barulah Pengadilan Agama memiliki gedung milik negara Cq. Departemen Agama oyoang terletak di jalan Lele nomr 16 Tegal seluas 150 M2 diatas tanah seluas 650 M2.⁷³

Selanjutnya pada tahun 2007 melalui anggaran DIPA Nomor: 0111.0/005-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 Pengadilan Agama Tegal memperoleh anggaran belanja dan telah direalisasikan untuk pengadaan tanah guna pembangunan gedung/kantor Pengadilan Agama Tegal yang terletak di jalan Mataram No. 6 Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal seluas 5.412 M2. Kemudian pada tahun anggaran 2008 Pengadilan Agama Tegal memperoleh belanja modal pembangunan gedung melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Tegal Nomor: 0111.0/005-01.0/XIII/2008 dan telah direalisasikan membangun sebuah gedung/kantor Pengadilan Agama Tegal dua lantai seluas 1.700 M2. dan sejak itu Pengadilan Agama Tegal memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditepati.⁷⁴

Kemudian visi dan misi serta struktur keanggotaan pengadilan agama tegal sebai berikut:

⁷² Pengadilan Agama Tegal. " *Sejarah Pengadilan Agama Tegal*", <http://pa-tegal.g.id/> diakses pada 11 November 2022 pada pukul 16.10 WIB

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid*

a. Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Tegal Yang Agung

b. Misi:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Mgeningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Tegal.
3. Meningkatkan penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi penyelenggaraan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Tegal.⁷⁵

c. Struktur organisasi Pengadilan Agama Tegal

1. Ketua : Ulfah, S.Ag.,M.H.
2. Wakil Ketua : Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.
3. Sekretaris : Sulhan Ariyanto, S.H.
4. Hakim-Hakim :
 - a) Abdul Jaris Daud, S.H.
 - b) H. Fitriyadi, S.H., M.H.
5. Panitera : Sri Paryani Sulistyowati. S.Ag.
6. Panitra Pengganti : Muchtarom, S.H. dan Dewi Retno Ningsih, S.H.
7. Panmud Pemohon : Anis Yulianti, S.H.
 - a. Analisis Perkara Peradilan : Yuni Isnaenti, S.H.I. dan Pramudia Gilang Praseda, S.H.
 - b. Pengadministrasi Registrasi Perkara : Indah Erlianni, Amd.Kom.
 - c. Pengelola Perkara : Hanif Fajari Septiana, Amd.
8. Panmud Gugatan : Saiq Masduqi. S.Ag., M.H.
9. Panmud Hukum : Pupri Cahyon, S.H.
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan TI Dan Laporan : Moh. Ali Mahar, S.Kom.

⁷⁵ Pengadilan Agama Tegal.” Visi-Misi Pengadilan Agama Tegal”, <http://pa-tegal.g.id/> diakses pada 11 November 2022 pada pukul 18.09 WIB

11. Analisis Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan : Soirin, S.I.P.
12. Pengelola Sistem : M. Firdaus Bagus Saputra, Amd.
13. Analisis Tata Laksana : Angger Bagus Manggala, S.I.P.⁷⁶

2. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama Tegal

Peradilan Agama merupakan lembaga dari pemerintah yang bertugas untuk menegakan keadilan, bila dalam suatu masyarakat tidak ada peradilan maka keadaan masyarakat terksebut akan kacau.⁷⁷ Sehingga di Indonesia pada tahun 1989 diundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Bab III pasal 49 s/d 53 Undang-Undang Nomor & Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa tugas dan wewenangnya yaitu memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh.⁷⁸ Namun kemudian kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tersebut diubah menjadi Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dimana kewenangan Peradilan Agama tidak hanya menyelesaikan sengketa dibidang waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqoh, akan tetapi juga mempunyai kewenangan mengadili sengketa Ekonomi syari'ah.⁷⁹

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang sama halnya seperti tugas dan wewenang pada Pengadilan Agama pada Umumnya. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang juga mengacu pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama pasal 49, dengan demikian Pengadilan Agama Tegal memiliki tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama

⁷⁶ Pengadilan Agama Tegal."Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tegal", <http://pa-tegal.g.id/> diakses pada 12 November 2022 pada pukul 21.18 WIB

⁷⁷ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta, Kencana media Group, 2005), hlm 5.

⁷⁸ Undang-Undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Diambil pada 13 November 2022 pada pukul 08.12 WIB

⁷⁹ Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Diambil pada 13 November 2022 pada pukul 08.47 WIB

antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syari'ah.⁸⁰

Berdasarkan beberapa tugas diatas, maka dapat kita ketahui beberapa fungsi Pengadilan Agama Tegal sebagai berikut:⁸¹

- a) Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Tegal di wilayah Yuridiksinya.
- b) Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Tegal.
- c) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di kota Tegal
- d) Fungsi Lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian dan lain sebagainya.

B. Nafkah Istri Yang Tinggi sebagai Pemicu Perselisihan Terus-menerus hingga Berakhir Perceraian pada Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Tg

Dalam perkara ini yang memutuskan perkara tersebut adalah Abdul Rauf, S. Ag., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim dalam persidangan Perkara tersebut. Perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari kamis, 09 Desember 2021 yang bertepatan dengan tanggal 4 Jumaidil Awwal 1443 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal yang di dalamnya terdapat Abdul Daud, S.H. dan juga H. Fitriyadi, S.HI., S.H., M.H. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan perkara hari itu juga diucapkan oleh ketua Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan juga dihadiri oleh Pemohon hadirnya Termohon.

⁸⁰ Pengadilan Agama Tegal.”Tupoksi Pengadilan Agama Tegal”, <http://pa-tegal.g.id/> diakses pada 13 November 2022 pada pukul 15.10 WIB

⁸¹ Pengadilan Agama Tegal. “vc Tupoksi Pengadilan Agama Tegal”, <http://pa-tegal.g.id/> diakses pada 14 November 2022 pada pukul 21.55 WIB

1. Duduk Perkara No. 485/Pdt.G/2021/PA.Tg tentang Cerai Talak

Berdasarkan salinan putusan yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Tegal, yang mana Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak yang diajukan pemohon.

Pemohon dengan surat pemohonannya 11 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 11 November 2021 dengan registrasi perkara Nomor 548/Pdt.G/PA.Tg. telah mengajukan beberapa hal diantaranya Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 11 Oktober 2013. Setelah menikah ia tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 4 bulan, kemudian mereka pindah di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Dan selama menikah dia sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai anak laki-laki yang bernama Aditya Rifki Hamizen lahir di Tegal, 06 Juni 2015. Pada awalnya hubungan rumah tangga ini baik-baik saja namun pada tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan oleh pemohon kurang, padahal semua pendapatan pemohon sudah diberikan untuk termohon dan Termohon kurang dalam melayani Pemohon dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Bahwa pucaknya pada tahun 2019 memutuskan untuk pisah ranjang dan tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri. Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal/Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan pemohon untuk cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Tegal dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal dan membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, meskipun untuk itu termohon telah dipanggil resmi dan patut

dengan relas panggilan Nomor 548/Pdt.G/PA.Tg ketidakhadiranya termohon ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil. Maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir pernah dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim melanjutkan dengan pemeriksaan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan maupun tambahan.

Untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon dalam persidangan juga telah menyiapkan bukti tertulis berupa fotocopy KTP atas nama Pemohon Nomor: 3376031202910001 tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tandan (P.1). kemudian selanjutnya adalah Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Margadana Kota Tegal. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.2).

Selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Tegal. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sudah memiliki 1 anak laki-laki sampai berpisah. Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena masalah ekonomi dan disebabkan Termohon tidak patuh dengan Pemohon Bahwa setahu saksi, selama 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak lagi

berkomunikasi. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, alamat Kota Tegal. Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Bahwa saksi adalah saudara sepupu temohon. Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah dan terakhir berumah tangga di rumah orang tua Termohon dan sudah memiliki 1 orang anak sampai berpisah dan lahir di Tegal, 06 Juni 2015 yang dirawat oleh Termohon. Bahwa setelah menikah awalnya kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena masalah ekonomi nafkah yang diberikan Pemohon kurang kepada Termohon, namun sekarang Pemohon sudah bekerja di Jakarta. Bahwa setahu saksi, selama 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik. Bahwa saksi p menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan mencukupkan alat-alat buktinya, pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan.

C. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan alat bukti

Di dalam memutuskan perceraian, maka hakim perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon atau penggugat untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Adapun alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 485/Pdt.G/2021/PA.Tg antara lain : alat bukti tertulis dan saksi. Alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara No 485/Pdt.G/2021/PA.Tg antara lain: bukti tertulis berupa fotocopy KTP atas nama Pemohon Nomor: 3376031202910001 tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota

Tegal Provinsi Jawa Tengah, fotocopy KTP tersebut sebagai alat bukti pertimbangan Hakim bahwa pemohon masih tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Tegal.

Alat bukti tertulis yang lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara NO 485/Pdt.G/2021/PA.Tg (Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Margadana Kota Tegal. Bukti surat tersebut membuktikan bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perceraian. Jadi bukti fotocopy akta nikah menjadi alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Selain alat bukti tertulis, saksi juga merupakan alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara NO 485/Pdt.G/2021/PA.Tg. Adapun saksi-saksi yang dimintai keterangan adalah saudara sepupu Pemohon sebagai saksi 1 yang berumur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Tegal dan saksi 2 adalah saudara sepupu termohon berumur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, alamat Kota Tegal. Setelah bersumpah dihadapan persidangan mereka memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sudah memiliki 1 anak laki-laki lahir di Tegal, 06 Juni 2015. Namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena masalah ekonomi nafkah yang diberikan Pemohon kurang kepada Termohon, namun sekarang Pemohon sudah bekerja di Jakarta, selama 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak lagi berkomunikasi. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil. Keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti oleh hakim. Jadi keterangan saksi menjadi alat bukti pertimbangan hakim.

2. Fakta Hukum

Jika dalil-dalil permohonan serta sikap kedua belah pihak di persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2013 dan

berumah tangga terakhir di Kota Tegal, bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai satu anak yang bernama XXXX laki-laki lahir di Tegal 06 Juni 2015 yang sekarang dirawat oleh termohon, bahwa sejak tahun 2019 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan pemohon kurang dan termohon tidak patuh dengan pemohon, bahwa mereka telah pisah tempat tinggal setidaknya 2 tahun sampai sekarang, bahwa selama pisah antara pemohon dan termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, bahwa keluarga pemohon dan termohon telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil.

3. Pertimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang tidak pernah bercerai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat 1 bahwa Pemohon dan termohon berkualitas hukum dalam perkara ini dan pemohon berhak mengajukan gugatan cerai talak terhadap termohon ke Pengadilan Agama Tegal

Setelah mengajukan cerai maka Majelis Hakim memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan perkara tersebut. Dikarenakan selama di persidangan yang hanya hadir hanya Pemohon sedangkan termohon tidak pernah hadir , maka upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, tidak dapat dilaksanakan, karena tidak hadirnya termohon.

Bahwa setelah termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 125 Ayat 1 HIR permohonan pemohon diputus secara verstek.

Apabila mediasi mengalami kegagalan maka harus dihadirkan saksi-saksi. Saksi tertulis adalah bukti surat-surat dan saksi yang kedua adalah orang yang mengetahui peristiwa yang terjadi pada Pemohon dan termohon terutama dari pihak keluarga yang mempunyai hubungan erat dengan pemohon dan termohon. Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang mempunyai hubungan erat dengan pemohon yaitu saudara sepupu pemohon dan saudara sepupu termohon. Berdasarkan pasal 171-172 HIR, keterangan-

keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut diterima sebagai alat bukti dalam perkara cerai.

Bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam perceraian yaitu : Pengadilan telah mendamaikan berusaha mendamaikan suami istri dan tidak berhasil. Adanya alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. bahwa unsur-unsur tersebut akan dijadikan pertimbangan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi di dalam rumah tangganya untuk memperoleh kesimpulan bahwa kondisi rumah tangganya sudah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian.

Untuk memutuskan suatu perceraian, maka alasan yang dijadikan untuk pertimbangan hakim adalah bahwa kondisi rumah tangga yang diuraikan sudah terbukti pecah (*broken marriage*) yang mana telah sesuai pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “*suami istri yang tidak dapat berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*”.

Karena rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus, tidak harmonis, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, maka dapat ditanyakan bahwa gugatan pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang digariskan bahwa permohonan tersebut alasannya telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dan Pasal 21 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak raji’ kepada termohon diizinkan dihadapan persidangan Pengadilan Agama, ini sesuai pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atau setidaknya permohonan pemohon untuk bercerai mempunyai alasan yang cukup, maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

4. Pertimbangan Hakim berdasarkan Hukum Islam

- a. Ahli Hukum Islam Syeikh Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab *Mazda Huriyatuz Zaujain Fith thalaqi* Juz 1 halaman 83 tentang perkawinan yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan sudah tidak ada lagi ikatan batin.

وقد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا

صلح وحين تصبح رابطته الزوجين صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد

الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi serta ikatan suami istri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau istri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.”

- b. Hadist kewajiban nafkah yang bagi orang tua kepada anaknya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ

وَلَيْسَ يَعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خَذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ

بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

“Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abi Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi nafkah sesuatu yang mencukupiku adan anak kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui, maka beliau (nabi) bersabda: ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhan dan anakmu secara makruf.” (H.R Bukhari).

- c. Kaidah ushuliyah

وَيُجِبُّ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةَ الْوَلَدِ

“kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya”(Al-Muhadzab

II:177)

5. Amar Putusan

Mengingat semua pasal dalam pasal ini dalam perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.⁸²

Maka Majelis Hakim Mengadili

- a) Bahwa Termohon sudah dipanggil secara resmi dan harus menghadap sidang namun termohon tidak hadir;
- b) Mengabulkan permohonan secara verstek;
- c) Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;
- d) Menghukum Pemohon dengan memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama (XXXX) laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015 setiap bulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon, sampai anaknya dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan akan naik 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
- e) Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 20015 bulan pertama sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Tegal;
- f) Pemohon dibebankan untuk membayar perkara ini sejumlah Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

D. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kota Tegal

1. Pertanyaan

- a) Apakah kurangnya nafkah istri dapat menjadi factor terjadinya pertengkaran terus menerus dalam keluarga?

Jawab: Dapat menjadi faktor terjadinya pertentangan terus-menerus, ya 60% itu penyebab perceraian adalah faktor ekonomi itu faktor ekonomi suaminya suaminya itu Malas kerja ya kan kalau misalnya malas bekerja otomatis sudah banyak

⁸² Salinan putusan 548/Pdt.G/2021/PA.Tg diambil pada 29 November 2022 pukul 14. 43 WIB.

kebutuhan istrinya tidak terpenuhi nampaknya, ya kan. Jadi kalau misalnya bisa nggak sih faktor kurangnya itu jadi faktor perceraian kitanya ya ada dua pilihannya

Kalau iya Apakah Hakim dapat mengabulkan perceraian, dengan catatan yang pertama karena istri itu tadi adalah menjadi penyebab dari pertengkaran dan perselisihan terus-menerus. Hakim dapat mengabulkan dengan alasan tersebut dengan syarat pertengkaran terus menerus itu ya kan Jadi sebenarnya di sini yang menjadi tolak ukur itu adalah pertengkarnya, jika ada sanksi untuk membuktikan, apa dia tetangga baru kan itu karena memang tidak terbukti apa namanya pertengkaran, Jadi mungkin bisa ini memang sedang dipertahan untuk apa untuk mengajukan, sekarang ini banyak sekali orang itu pengajuan itu baru bisa sebulan untuk kita tempat tinggal dua minggu itu terjadi pertengkaran Padahal kemarin itu di mediasi oleh perlindungan RT apa Kelurahan ternyata faktanya orang-orang langsung saja lagi marahan sama istrinya atau suaminya langsung diajukan ke pengadilan⁸³.

- b) Apa parameter atau tolak ukur hakim dalam mengabulkan perceraian dengan nafkah istri yang tinggi sebagai alasan pertengkaran terus menerus yang berujung ke perceraian?

Jawab: Untuk parameter ditinjau dari kualitas pertengkaran dengan disertai bukti-bukti yang saksi sampaikan, misalnya pertengkaran sudah sangat besar sudah tidak dapat didamaikan lagi ya kan karena sudah sangat besar kemudian sudah coba diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak dan ternyata memang kedua-dua dan juga berujung dengan pisah tempat tinggal, kalau pernikahannya itu yang rusak walaupun, ya kan istilahnya rusak ya apa namanya bukan pernikahan yang baik, jadi perpisahan tempat tinggal itu kan puncaknya ya jadi puncaknya karena sudah terlalu gaduh itu kan perputaran bergerak karena mereka berpindah tempat tinggalnya bisa tempat tinggal ini yang menguatkan pertengkaran dan perceraian. jadi hati-hati melihat akibatnya Oh akibatnya ini sudah berpisah ternyata selama 3 bulan tapi selama 3 bulan itu memang salah satunya itu membuktikan kalau pertengkaran itu puter sekali untuk pemula Itu di buku-buku

⁸³ wawancara dengan Hakim Wafda Khusnul Mykhiffa, Lc diambil pada 9 januari 2024

suaminya terus sampai itu anak-anak terlantar ya kan beneran sakit atau apa Nah itu hal-hal yang seperti itu menjadi juga Pukul berapa parah sih apa namanya pertengkaran tersebut yang sudah sampai hilang duitnya tuh habis dijahilin tuh sama ini kalau masuknya loh memang itu juga pernikahannya sudah terbuka dan perceraianya harus jadi kalau misalnya pertengkaran itu apa yang besar sehingga menjadikan rumah tangganya itu pecah jadi dasar untuk apa yang digunakan Hakim ya kalau dasar hukum yang pasti tadi yang pertama alasan terus kemudian juga Selain itu biasanya juga menggunakan indikator broken married (Perpecahan Pernikahan), suami istri sudah tidak ada harapan rukun kembali, pengambilan pendaiaman suami-istri terus tidak bisa didamaikan lagi. dan harus terbukti bahwa kebutuhan hidup tidak terpenuhi. dan saksi menguatkan bukti-bukti tersebut.⁸⁴

- c) Dasar hukum apa yang digunakan pada hakim dalam mengabulkan perkara perceraian ini?

Jawab: Pertengkaran yang terus menerus, dan mengajukan perkara atau pertengkaran yang telah terbukti. dan saksi-saksi menguatkan bukti pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam suami-istri. kira-kira sama dengan kurangnya nafkah istri. jadi tolak ukurnya yaitu kualitas pertengkarannya. Dan dalam persidangan dapat mengajukan alasan-alasan dan bukti keduanya diharuskan untuk hadir, misalnya tidak hadir maka dianggap benar sesuai dengan tuntutan.⁸⁵

⁸⁴ wawancara dengan Hakim Wafda Khusnul Mykhiffa, Lc diambil pada 9 januari 2024

⁸⁵ wawancara dengan Hakim Wafda Khusnul Mykhiffa, Lc diambil pada 9 januari 2024

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM SERTA TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP NAFKAH ISTRI YANG TINGGI SEBAGAI PEMICU PERSELISIHAN TERUS-MENERUS PADA PUTUSAN No. 548/Pdt.G/2021/PA.Tg.

A. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Istri Yang Tinggi sebagai Pemicu Perselisihan Terus-Menerus pada Putusan No. 548/Pdt.G/2021/PA.Tg.

Hakim yang menyidangkan perkara No.548/Pdt.G/2021/PA.Tg di Pengadilan Agama Tegal mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan suami untuk mengabulkan dalam perkara perceraian karena alasan *syiqaq* yang disebabkan karena tingginya kebutuhan istri dan menimbulkan istri selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh suami dan ketidakpatuhan istri terhadap perintah suami dan sikap istri yang sering keluar tanpa izin. Alasan perceraian karena istri merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh suami dan ketidakpatuhan istri terhadap perintah suami dan sikap istri yang sering keluar tanpa izin suami tidak terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif, akan tetapi akibat sikap istri yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan suami atau kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan suami dan termohon sudah tidak patuh kepada pemohon atau termohon kurang dalam melayani pemohon dan termohon sering pergi tanpa izin pemohon hal ini yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak dalam rumah tangganya, bahkan di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa termohon juga meninggalkan rumah sejak awal tahun 2019.

Dengan hal tersebut, pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan termohon, namun pemohon sudah tidak tahan lagi dan pemohon memilih untuk mengakhiri rumah tangganya. Kemudian pemohon merasa bahwa pemohon sudah tidak dihargai dan dihormati sebagai kepala rumah tangga. Alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini yang menjadi alasan primer yang dijadikan dasar hakim pengadilan agama tegal dalam mengabulkan permohonan cerai talak suami dalam putusan No.548/Pdt.G/2021/PA.Tg. Sikap istri yang kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh suami atau sikap istri selalu merasa kurang jika diberi nafkah suami dan sikap istri yang sudah tidak patuh atas perintah kepada suami atau istri kurang dalam melayani suami

dan sering keluar tanpa izin, hal ini merupakan alasan sekunder bagi hakim dalam memutuskan perkara ini.

Perceraian dengan alasan pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus di dalam Al-Qur'an disebut dengan *syiqaq*. menurut definisi, *syiqaq* adalah perceraian yang terjadi dengan alasan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, sehingga memerlukan campur tangan dua orang hakam (juru damai) dari pihak suami maupun istri.⁸⁶ Sama halnya dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989, dikatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.⁸⁷

Untuk dikabulkannya perceraian karena alasan *syiqaq* harus ada saksi-saksi dari kerabat dekat baik dari suami maupun istri, yang nantinya akan diangkat di pengadilan sebagai hukum.⁸⁸ Dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dikatakan bahwa hakam adalah yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami maupun pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencapai upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.

Dalam perkara No. 548/Pdt.G/2021/PA.Tg pemohon dan termohon telah berusaha mencari perdamaian dengan cara mediasi mengangkat Abdul Rouf, S.Ag., MH. Akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan jelas panggilanya sedangkan termohon tidak pernah hadir yang disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. dengan demikian majelis hakim telah berusaha mendamaikan agar tidak bercerai namun tidak berhasil maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi. dalam persidangan ditemukan fakta bahwa, keluarga pemohon dan termohon juga sudah menyatakan secara tegas tidak sanggup lagi mendamaikan pemohon dan termohon. pernyataan ini yang dijadikan dasar bagi hakim untuk memutuskan menerima gugatan perceraian pemohon dan termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. sebagaimana yang dikatakan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) gugatan perceraian karena alasan

⁸⁶ A.Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)* (Bandung; al bayan 1995), hlm. 97

⁸⁷ Undang-Undang Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), hlm. 31

⁸⁸ *Ibid*

tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kedaiman tergugat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenal sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan suami istri⁸⁹

Pada umumnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga disebabkan dari beberapa faktor:

1. Perselisihan yang menyangkut tentang persoalan keuangan
2. Faktor hubungan seksual
3. Faktor berlainan agama atau tidak patuh dalam menjalankan ajaran agama maupun ibadah
4. faktor cara mendidik anak⁹⁰

Hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran menurut penulis masih dalam lingkup ,masalah keuangan sebagaimana yang dikatakan pemohon yakni istri kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh pemohon atau termohon selalu merasa kurang jika diberikan nafkah oleh pemohon padahal penghasilan pemohon sudah diberikan semua kepada termohom dan termohon sudah tidak patuh lagi kepada pemohon (termohon kurang dalam melayani pemohon dan sering pergi tanpa izin pemohon).

Selain sikap istri yang merasa selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan pemohon. pada saat persidangan ditemukan fakta bahwa pemohon dan termohon telah sepakat meninggalkan tempat tinggal bersama setelah terjadi perselisihan. dari pemaparan diatas bahwa termohon yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran. Namun dalam kasus ini majelis hakim lebih melihat pada apakah perkawinan ini dapat dipertahankan atau tidak. Dengan berdasarkan Yurisprudensi No. 534/Pdt/1996 menyatakan bahwa “ dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menyebabkan percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”.⁹¹

⁸⁹ Pasal 22 PP No 9 Tahun 1975. Diakses pada 18 Agustus 2023. Pukul 16.12 WIB.

⁹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum perkawinan nasional*, Medan: (Zahir trading, 1975), hlm. 145-146.

⁹¹ Salinan putusan diakses pada 18 Agustus 2023. Pukul 19.21 WIB

Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan pemohon dan termohon sudah terputus maka salah satu jalan alternatifnya adalah perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrohman Ash Shabuni dalam kitab Mizda Huriyatuz Zaujjain Fith thalaqi Juz 1 halaman 83 Dalam hal ini majelis hakim menggunakan dalil itu sebagai dasar mengabulkan permohonan cerai yang berbunyi :

وقد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح
رابطه الزوجين صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا

تأباه روح العدالة

“Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-istri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau istri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan”..

Majelis hakim juga menimbang bahwa kondisi perkawinan pemohon dan termohon sudah terbukti telah pecah (*broken marriage*) yang mana sudah sesuai dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI No 379/K/AG/1995 pada tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *“suami istri tidak berdiam serumah bagi dan tidak harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*.

Maka dari beberapa pertimbangan majelis hakim tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa, perceraian yang terjadi antara pemohon dan termohon adalah bukan karena sikap istri yang merasa kurang atas nafkah dari suami dan kurangnya dalam melayani atau sering keluar tanpa seizin suami, melainkan karena *syiqaq* yang terjadi dalam rumah tangga. Adapun sikap istri yang tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan atau merasa selalu kurang nafkah yang diberikan dan ketidak patuhan istri serta sering keluar tanpa seizin suami merupakan katalisator atau pemicu terjadinya *syiqaq* dalam rumah tangga pemohon dan termohon. dengan demikian majelis hakim melihat bahwa

rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang akhirnya memuncak dan apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak.

Adapun bukti-bukti yang dijadikan landasan dasar hakim dalam memutus perkara ini adalah saksi-saksi dari kedua belah pihak yang dibenarkan hakim menyatakan bahwa perselisihannya disebabkan karena masalah ekonomi nafkah yang diberikan kurang padahal pemohon bekerja di Jakarta. dan pemohon dan termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun dan selama pisah pemohon dan termohon sudah tidak ketemu lagi dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik. dan pemohon sudah bersabar menghadapi sikap dan perbuatan termohon namun sudah tidak sanggup lagi. Hal ini yang menyebabkan perselisihan terus menerus hingga pemohon tetap memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai..

Setelah melewati prosedur persidangan dengan melakukan upaya perdamaian, pemeriksaan dan pembuktian kemudian hakim memutus perkara No/548/Pdt.G/2021/PA.Tg tersebut dengan dasar, pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa salah satu alasan diperbolehkannya perceraian adalah pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menurut pandangan penulis yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut bukan semata-mata pertengkaran yang bersifat aktif yaitu pertengkaran dengan suara keras dan kasar antara pemohon dan termohon, tetapi juga pertengkaran pasif yang berbentuk saling diam, tidak menegur sapa, tidak berkomunikasi satu sama lain atau pisah tempat tinggal antara keduanya.

Tinjauan dari hukum positif, putusan hakim terhadap perkara ini tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang menjadi rujukan hakim-hakim di Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan putusan telah melakukan upaya mediasi antara kedua pasangan tersebut dengan tujuan agar pasangan suami istri ini dapat hidup rukun, harmonis dan damai sesuai dengan tujuan perkawinan.

Alasan ketidakmampuan suami melihat perbuatan istrinya yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan suami dan ketidak patuhan istri atas perintah suami adalah karena pemohon merasa semua penghasilan suami telah diserahkan seluruhnya kepada termohon atau istri, akan tetapi istri selalu merasa kurang dan tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan kepada istri.

Bahwa keharmonisan dan kenyamanan sebuah keluarga tidak hanya dirasakan oleh perempuan saja melainkan laki-laki atau suami juga mempunyai hak untuk merasakan nyaman dan keharmonisan dalam keluarga. ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab serta kedudukan yang sama untuk membangun keluarga yang harmonis.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tegal dengan Nomor perkara 548 ini penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian ini disebabkan karena adanya *syiqaq* yang dipicu oleh sikap istri atau termohon yang tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan atau merasa selalu kurang nafkah yang diberikan dan ketidak patuhan istri serta sering keluar tanpa seizin suami. sehingga mengakibatkan perselisihan terus menerus antara pemohon dan termohon yang berujung pada perceraian.

penulis berpendapat bahwa Hakim dalam memutus perkara perceraian lebih mengutamakan kemaslahatan dan meminimalisir adanya kemadharatan akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena sikap istri yang tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan atau merasa selalu kurang nafkah yang diberikan dan ketidak patuhan istri serta sering keluar tanpa seizin suami. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim memutus perkara ini tidak hanya “law in the book” akan tetapi out book yang mengharuskan hakim berfikir diluar ketentuan undang-undang yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum dan keadilan tetapi juga menjadi agen perubahan hukum untuk mengatasi masalah-masalah yang berujung kepada perceraian.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Nafkah Istri Yang Tinggi Sebagai Alasan Perceraian pada Putusan No.548/Pdt.G/2021/PA.Tg.

Hakim yang menyidangkan perkara No.548/Pdt.G/2021/PA.Tg di Pengadilan Agama Tegal telah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami dengan alasan *syiqaq* yang disebabkan karena tingginya kebutuhan istri dan istri selalu merasa

kurang atas nafkah yang diberikan oleh suami. Atas kekurangan itulah pertengkaran terus menerus (*Syiqaq*) menjadi alasan suami untuk mengajukan cerai talak kepada pengadilan dan memohon agar dikabulkan keluarga yang mereka bangun sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan sudah tidak harmonis seperti dahulu kala, fakta dalam putusan pertengkaran itu hampir 3 tahun berjalan, yaitu pada awal tahun 2019. Oleh karena penyebab utama pertengkaran dalam keluarga tersebut adalah istri merasa kurang nafkah yang diberikan suami, penulis akan mencoba menganalisis lebih luas terkait permasalahan tersebut dengan perspektif hukum Islam.

Islam sebagai agama wahyu yang berasal dari Allah SWT, dzat yang menciptakan manusia, merupakan petunjuk bagi manusia agar dalam menempuh kehidupannya di dunia tidak tersesat sehingga manusia memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah SWT sebagai *al-Khaliq*, Maha Mengetahui tentang keadaan manusia makhluk ciptaan-Nya itu. Kepada manusia diberikan aturan-aturan hidup yang cocok sebagai makhluk yang menyandang predikat “*ahsani taqwim*” dibanding makhluk Tuhan yang lain. Tidak dibiarkan manusia bertikai satu sama lain terutama dalam perkawinan.

Dalam agama Islam, umat muslim dikenalkan dengan adanya Al-Quran, yaitu salah satunya sebagai petunjuk atau hukum paten dalam ibadah dan muamalah terlebih pada perkawinan. Al-Quran telah menjelaskan bahwa dalam perkawinan, suami memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab penuh (imam) dan mempunyai kewajiban menafkahi terhadap keluarga yang ia bangun.

Melihat fenomena putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg terkait cerai talak yang pokok permasalahannya adalah tentang istri yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan suami dan dasar hukum Islam di atas, penulis melihat bahwa nafkah yang diberikan suami terhadap istri sebetulnya sudah sesuai dengan syariat agama Islam, yang menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan keluarganya. Hal ini telah sesuai Firman Allah SWT pada Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:⁹²

⁹² <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 20 agustus 2023. Pukul 21.15 WIB

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Pada sepenggal konteks Surah An-Nisa ayat 34, "melebihkan sebagian dari harta mereka" merujuk kepada kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya, termasuk pemeliharaan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka sesuai dengan kemampuan suami. Ini mencakup memberi makan, memberi pakaian, tempat tinggal, dan pemenuhan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh istri-istri dalam keluarga.

Namun, fakta yang terjadi dalam putusan tersebut, telah dikatakan bahwa suami telah memberikan nafkah, namun istrinya saja yang merasa kurang atas apa yang berikan oleh suami. Padahal dalam Islam, sudah dijelaskan bahwa kewajiban suami menafkahi istri dan keluarganya disesuaikan dengan kemampuannya. Artinya, apabila suami telah melaksanakan kewajibannya dengan kemampuan semaksimal mungkin untuk menafkahi istri dan keluarganya, maka istri secara tidak langsung memiliki beban moral untuk menerima dengan lapang dada dan mensyukuri atas apa yang ia dapatkan, yaitu nafkah dari suami. Pada Surah At-Talaq Ayat 7, Al-Quran menjelaskan bahwa suami berkewajiban juga untuk menafkahi keluarganya sesuai kemampuan yang ia miliki, sesuai bunyi sebagai berikut :⁹³

⁹³ <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 20 agustus 2023. Pukul 21.56 WIB

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.

Ayat lain yang menjelaskan tentang nafkah suami terhadap keluarganya terdapat pada suarah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi: ⁹⁴

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَن يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ ۚ يَوْلَدُهُ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْرِعِهُمَا ۖ أُولَٰئِكَم فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

⁹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 20 agustus 2023. Pukul 22.06 WIB

Dari ayat-ayat di atas, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami bagi istri dan keluarganya. Hal ini terdapat pada hadits yang di riwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah yang berbunyi:⁹⁵

عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ -أو اكْتَسَبْتَ- ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّح، ولا تَهْجُرْ إلا في البيت .

“Mu’āwiyah Al-Qusyairi -raḍiyallāhu ‘anhu- bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- tentang hak-hak yang wajib bagi seorang istri. Lantas beliau menjelaskan kepadanya bahwa yang wajib dari hak-hak itu adalah memberinya makan dan memberinya pakaian sesuai dengan kemampuannya. Kemudian beliau melarang untuk memukul wajah istrinya, mencela dan mencacinya, serta mengucilkannya kecuali di dalam rumah. Janganlah ia mengucilkannya -jika ia ingin menghukumnya- kecuali di ranjangnya, janganlah ia berpindah darinya menuju rumah lain, dan jangan pula ia memindahkannya ke rumah lain”.

Hadits yang sama membahas tentang nafkah suami terhadap istri juga terdapat pada riwayat Imam At-Tirmidzi yang berbunyi.⁹⁶

اللقمة في ليؤجر الرجل وإن صدقة فهو أهله على الرجل أنفق ما سلم و عليه الله صلى قال وقد امرأته في إلى يرفعها

“Rasulullah saw. bersabda, ‘Nafkah yang diberikan seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya” (HR Muttafaq alaih).

Ayat Al-Quran di atas mempunyai makna tersirat bahwa memang benar, suami mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi istri dan keluarga. Namun argumen itu juga mempunyai agrumen turunan yaitu nafkah yang diberikan tidak sepenuhnya untuk istri dan keluarga, namun juga beberapa masyarakat muslim lainnya. Melihat hal ini apabila

⁹⁵ Hudaya, Hairul. *Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jurnal Mu’adalah Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 1. Tahun 2013.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 28.

dikaitkan dengan perkara di atas yaitu istri merasa tidak cukup atas pemberian nafkah suami, maka seharusnya istri setidaknya memiliki beban moral bahwa ia telah di berikan nafkah suami meski ia merasa kurang. Bagi penulis, ukuran kurang itu dapat disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Artinya bahwa nafkah itu dapat di sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi dengan manajemen yang baik dan rinci.

Manajemen yang baik dapat dilakukan dengan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting dahulu hingga kebutuhan pemanis. Ada tiga hal dalam manajemen kebutuhan, *pertama*, kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar seseorang dapat bertahan dan menjalani kehidupan yang layak. Ini adalah kebutuhan yang sangat penting dan mendasar bagi kelangsungan hidup manusia.

Kebutuhan primer mencakup hal-hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. *Kedua*, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat diterapkan setelah kebutuhan primer telah terpenuhi. Kebutuhan ini tidak bersifat mendesak seperti kebutuhan primer, tetapi masih sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan catatan bahwa kebutuhan ini dapat digunakan ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Kebutuhan ini mencakup hal-hal seperti pendidikan lebih tinggi, transportasi, komunikasi dan lain-lain. *Ketiga*, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat lebih *luks* dan bersifat lebih pribadi. Kebutuhan ini tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup atau kesejahteraan dasar, tetapi mungkin diinginkan untuk meningkatkan gaya hidup atau kebahagiaan seseorang. Namun kebutuhan ini seringkali digunakan orang sebagai kebutuhan yang pokok, padahal kebutuhan ini hanya kebutuhan pemanis manusia.

Dari ketiga kebutuhan di atas manajemen keuangan atau nafkah keluarga apabila diterapkan dengan baik dan benar tentu akan mencapai kebutuhan yang sesuai dan kecil sekali kemungkinan kemiskinan dalam keluarga. Kita tahu sendiri salah satu faktor pertengkaran dalam keluarga adalah kemiskinan padahal hal itu sebenarnya dapat ditangkas dengan manajemen keuangan yang baik.

Meski demikian, masih banyak masyarakat melakukan manajemen keuangan dalam keluarga kurang tepat, sering kali kita lihat ada beberapa orang yang lebih mementingkan

kebutuhan sekunder atau tersier sebagai kebutuhan pokok mereka, mereka lebih nyaman dan puas apabila kebutuhan tersier ini dapat dicapai meski pada akhirnya akan mendapatkan kerugian yang tidak terkira sebelumnya. Namun banyak hal kesalahpahaman tindakan orang dalam mengelola manajemen keuangan tersebut, bisa jadi karena lingkungan yang mengharuskan ia memutuskan untuk mengedepankan kebutuhan tersier terlebih dahulu.

Bisa saja problematika yang terjadi pada putusan di atas adalah hal demikian. Lingkungan dari istri yang sepertinya mengharuskan untuk memenuhi kebutuhan tersier, pada akhirnya istri mengambil jalan kebutuhan tersier di kedepankan, tanpa melihat dampak yang terjadi setelahnya. Sehingga ketika kebutuhan tersier itu dipenuhi maka akan terus menerus kebutuhan itu menagih untuk dipenuhi. Karena kebutuhan tersier sifatnya adalah untuk merias kebutuhan dan candu. Oleh karena kebutuhan tersier dipenuhi secara terus menerus, sehingga kebutuhan lain terbengkalai dan akan menemukan titik dimana keuangan dalam keluarga terasa kurang dan terus kurang.

Mengingat karena yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah suami, artinya hanya satu pintu saja maka tidak heran apabila sering terjadi pertengkaran dalam keluarga karena kebutuhan yang dipenuhi terlalu banyak dan manajemen yang kurang baik. Dari itu penulis kira agak wajar apabila suami berkomunikasi dan mempertanyakan nafkah yang ia berikan dipergunakan untuk apa saja dan kebutuhan yang apa. Ketika dalam komunikasi tersebut pada salah satu pihak tidak jujur dan kurang maka yang terjadi hanyalah kebuntuan dan berakhir pada pertengkaran.

Penulis kira, apa yang dilakukan suami ini telah sesuai dengan ajaran agama dan telah melakukan kewajibannya semaksimal mungkin. Hanya saja dari pihak istri kurang tepat dalam memanajemen keuangan (nafkah) yang diberikan oleh suami, sehingga dalam keluarga terjadi kekurangan nafkah yang tidak dapat diperkirakan. Bagi penulis permohonan perceraian yang diajukan oleh suami sah-sah saja dan apabila dikabulkan oleh hakim telah memenuhi syarat secara agama. Penulis sependapat dengan alternatif yang digunakan hakim dalam menggali hukum, yaitu pendapat ahli hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab *Madza Huriyatuz Zauain Fi Thalaqi*, yang mengatakan bahwa “ *Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah*

mengalamioncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan”.

Dasar tersebut bagi penulis sudah cukup apabila digunakan dalam memutuskan perkara di atas, namun bagi penulis akan lebih kuat dasarnya apabila ditambahkan beberapa dasar hukum Islam agar lebih kuat dalam menimbang perkara tersebut. Setidaknya bisa menggunakan dasar hukum *Maqashid Asy Syari'ah* yang memang mengedepankan kemaslahatan. Artinya apabila permohonan perceraian ini tidak dikabulkan akan menimbulkan banyak kemdharatan bagi keluarga tersebut. Kemadharatan bisa diambil dari berbagai sisi, salah satu madharat bagi kebahagiaan utamanya mental suami, istri terlebih anak. Memang sekilas perceraian itu terlihat sebagai hal yang tabu, namun hal ini dapat dipandang dengan sisi yang berbeda apabila memang keluarga sudah benar-benar tidak dapat dipertahankan dan perlu digaris bawahi juga perceraian diperbolehkan dalam Islam.

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan dan pokok permasalahan serta analisis yang dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Hakim memutuskan perkara berdasarkan pada bagian kurangnya nafkah istri hingga memicu terjadinya pertengkaran terus-menerus, sehingga Hakim menggunakan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa salah satu alasan diperbolehkannya perceraian adalah pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam hal ini, penulis sepakat dengan keputusan hakim yang telah mengabulkan perceraian, karena apabila tidak dikabulkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi keluarga tersebut. Namun penulis tetap menegaskan bahwa hakikat perceraian diperbolehkan apabila memang sudah pada taraf darurat, artinya kalau sebuah keluarga masih dalam taraf yang bisa diperbaiki jangan sampai mengajukan perceraian.
2. Hakim menggali hukum pendapat ahli hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab *Madza Huriyatuz Zauain Fi Thalaqi*, yang mengatakan bahwa “ *Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami oncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan*”. apa yang dilakukan suami ini telah sesuai dengan ajaran agama dan telah melakukan kewajibannya semaksimal mungkin. Hanya saja dari pihak istri kurang tepat dalam manajemen keuangan (nafkah) yang diberikan oleh suami, sehingga dalam keluarga terjadi kekurangan nafkah yang tidak dapat diperkirakan. Bagi penulis permohonan perceraian yang diajukan oleh suami sah-sah saja dan apabila dikabulkan oleh hakim telah memenuhi syarat secara agama

D. Saran

Dalam hubungan pernikahan, penting untuk belajar berkompromi. Pasangan dapat mencari solusi yang memadukan kebutuhan masing-masing pihak, sehingga keduanya merasa

dihargai dan dipenuhi. Jika masalah kebutuhan istri berdampak serius pada pernikahan, perlu adanya bantuan dari seorang konselor perkawinan. Konselor dapat membantu pasangan dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang sesuai. Di sini penulis menekankan, penting untuk memahami peran gender dan faktor budaya dalam kebutuhan istri. Terkadang, nilai-nilai budaya dan ekspektasi sosial dapat memengaruhi persepsi terhadap kebutuhan istri. Ini perlu dipertimbangkan dalam upaya memahami dan menyelesaikan konflik. Selain itu penting juga untuk mendorong istri untuk mengembangkan kemandirian finansial dengan pekerjaan atau keahlian dapat membantu mengurangi tekanan keuangan dalam pernikahan. Penulis meyakini bahwa ketika masalah kebutuhan istri dihadapi dengan pemahaman, komunikasi yang baik, dan tindakan konkret, perceraian dapat dihindari atau diminimalkan. Yang terpenting adalah kerjasama dan komitmen pasangan untuk menjaga kestabilan hubungan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghozali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dan Ihya' Ulumuddin* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010)
- Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Pengertian, Pengajuan Perkara dan kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)* (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2000)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet, ke 3* (Jakarta Kencana, 2011)
- Arlinta Prasetian Dewi, Budi Setiawan, *Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo, 2019)
- A.Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak, cerai, rujuk)* (Bandung; al bayan 1995), Cet. 2
- Data diambil dari Panitera Pengadilan Agama Tegal pada 12 Febuari 2023, pukul 13.05
- Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Donni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- E. Koswara, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Panduan Bagi Orang Tua dan Guru dalam Memahami Psikologi Anak Usia SD, SMP, dan SMA*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Faqih Asadullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Studi Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA.Yk)
- Fitria Ramadhani, *Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat*, (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba) (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum: 2021).
- Himatul Aliyah, *PERCERAIAN KARENA GUGATAN ISTRI (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)* (Salatiga : Fakultas Syariah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga : 2013).
- Hudaya, Hairul. *Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jurnal Mu'adalah Studi Gender dan Anak. Vol. 1 No. (1). Tahun 2013.
- H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010).
- Henry Murray, Jean Waston, Virginia Henderson, Mcclellen (<http://blogspot.co.id/10-06-2016>)
- Indana Af'idah, *Ketidak-Berlakuan Iwadi Dalam Praktik Khulu' (Tafsir Ayat-Ayat Khulu')* (Jombang: Program Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, 2016)
- Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: BimaIslam, 2018)
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- Luluk Mukharomah, *Skripsi Gaya Hidup Hedonis Ibu Rumah Tangga Dalam Perspektif Mashlahah*, 2019
- Maskur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nusyuz* (Studi Terhadap Putusan Nomor 134/Pdt.G/2011/Pa.Smn.)
- Muhamad Sarbini, dkk, *Hukum Cerai Gugat disebabkan Kesulitan Ekonomi*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 09 No 1 April 2021

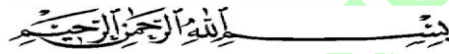
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005)
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Musaqa, *Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Musawwa. Volume 15 Nomor (1), 2016.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Islam* (Jakarta: Kencana, 2010)
- M. Yahya Harahap, *Hukum perkawinan nasional*, Medan: (Zahir trading, 1975)
- Nunung Rodliyah, *akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1 maret 2014
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta Pengadilan Agama Tegal. ” *Sejarah Pengadilan Agama Tegal*”, <http://pa-tegal.g.id/> diakses pada 11 November 2022
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1997)
- Saidi Bindarwan, *Teori Kebutuhan Menurut Maslow*, Gardner Murphy, Erichh Fromm, Knowles, Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta, Kencana media Group, 2005)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Saeful anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua* (Studi Kasus Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
- Shihab, M. Quraish, *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-quran*, Tangerang : Lentera Hati 2012
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasionbal*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Tantri Ruswati, *Bentuk Pemenuhan Kebutuhan Oleh Wanita Pekerja Pembuat Bulu Mata Wardalisa*, Teori Abraham Maslow (<http://staff.gunadarma.ac.id/Pdf/08-04-2016>) Salinan putusan PA Tegal No. 548
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Balai Pustaka: Jakarta 1997)
- Umi Cholidatul M, *Krisis Moral Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UUPA (UU No. 7 Tahun 1989)
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu. Juz VII* (Damsyik: Dar al-Fikr, *Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Cet. 3, Juz. 7, (Beirut: Dar al Fikr, 1989)

Weely Septia Angger Handayani, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami*.
Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

LAMPIRAN

P U T U S A N

Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2021 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal dalam register perkara Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg tanggal 12 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2013 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tanggal 11 Oktober 2013;
2. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Ponorogo RT 006 RW 001, Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal selama

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg

selama $\pm$ 4, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jl. Sultan Hasanudin, RT 0003, RW 002, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal selama $\pm$ 1 tahun 2 bulan. Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Aditya Rifki Hamizen, laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2017 awal antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:

3.1 Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon (Termohon selalu merasa kurang jika diberi nafkah oleh Pemohon);

3.2. Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon (Termohon kurang dalam melayani Pemohon dan sering pergi tanpa izin Pemohon);

4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada Januari tahun 2019 dengan penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan di atas, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Sultan Hasanudin, RT 0003, RW 002, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di Jalan Ponorogo RT 006 RW 001, Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, sejak saat itu pisah tempat tinggal selama $\pm$ 2 tahun 10 bulan;

5. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai sepasang suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis;

6. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi

dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai di Pengadilan Agama Tegal;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ~~XXXX~~ untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon ~~XXXX~~;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3376031202910001 tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi

1. ~~XXXX~~ umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

☐ Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di KUA Margadana Kota Tegal dan terakhir berumah tangga di rumah orang tua Termohon di Sumur

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg

Panggang Kota Tegal dan sudah memiliki 1 orang anak sampai berpisah;

¶ Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena masalah ekonomi dan disebabkan Termohon tidak patuh dengan Pemohon;

¶ Bahwa setahu saksi selama 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudan pisah rumah, dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik;

¶ Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon Namun tidak berhasil;

2. **XXXX** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, alamat Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

¶ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;

¶ Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di KUA Margadana Kota Tegal dan terakhir berumah tangga di rumah orang tua Termohon di Sumur Panggang Kota Tegal dan sudah memiliki 1 orang anak sampai berpisah yang bernama **XXXX** laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015 yang dirawat oleh Termohon;

¶ Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena masalah ekonomi nafkah yang diberikan Pemohon kurang kepada Termohon, namun sekarang Pemohon sudah bekerja di Jakarta;

¶ Bahwa setahu saksi selama 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudan pisah rumah, dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik;

¶ Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon Namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari seorang anak yang bernama **XXXX** laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015 bersedia untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebab sekitar tahun 2017 awal antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon (Termohon selalu merasa kurang jika diberi nafkah oleh Pemohon), Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon (Termohon kurang dalam melayani Pemohon dan sering pergi tanpa ijin Pemohon), puncak permasalahan terjadi pada Januari tahun 2019 dengan penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan di atas, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Sultan Hasanudin, RT 0003, RW 002, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan sekarang tinggal di Jalan Ponorogo RT 006 RW 001, Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg

Margadana, Kota Tegal, sejak saat itu pisah tempat tinggal selama $\pm$ 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *diazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIRjis. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*plledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon beragama Islam sehingga Perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Keterangan Pengganti Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*plledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkar antara Pemohon dan Termohon serta mengenai pisahnya Pemohon dan

Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas, yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 31 Oktober 2013 dan berumah tangga terakhir di Kota Tegal;
- 2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ~~XXXX~~ laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015 yang sekarang dirawat oleh Termohon;
- 3. Bahwa sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah Pemohon yang kurang dan Termohon yang tidak patuh dengan Pemohon;
- 4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- 5. Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- 6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- 1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- 2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Termohon tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Pemohon karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syeikh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalaquluz* 1 halaman 83 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ول صلح وحين تصبح
رابطه الزوجيين صورة من غير روح لأن ال استمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا
تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam keterangannya telah bersedia untuk memberikan nafkah Hadhonah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang sekarang dirawat oleh Termohon yang bernama **XXXX** laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015 setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXX** laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015, sekarang dalam asuhan Termohon selaku ibunya dan telah dirawat dengan baik oleh ibunya sehingga untuk kenyamanan dan kebaikan anak tersebut, anak Tersebut tetap dirawat oleh Termohon dengan tetap mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan tentang kewajiban nafkah bagi orang tua kepada anaknya yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi

عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة ق: يا رسول الله أن أبا إسفيان رجل شحيح و ليس يعطيني ما يكفيني و ول يدي إل م يا أخ يذت من يه و ه يول يعلم فق يال خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف (رواه البخاري)

Artinya: "Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: Wahai Rosulullah SAW, sesungguhnya Abi Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anak kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau (nabi) bersabda: Ambilah apa yang dapat mencukupi kebutuhan dan anakmu secara makruf." (H.R Bukhari);

Menimbang bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya* Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat rekonsiliasi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (n casu Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على ال ب نفقة ا لو لد

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mengenai nafkah Hadhonah 1 (satu) orang anak yang bernama ~~XXXX~~ laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015 yang sekarang hidup dan dirawat oleh Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa patut, cukup memadai dan mampu jika Pemohon dihukum untuk membayar melalui Termohon nafkah Hadhonah 1 (satu) orang anak berupa uang minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan sebagai antisipasi kenaikan biaya hidup maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan kenaikan minimal 10 % setiap tahunnya melalui Termohon;

Menimbang, bahwa terkait kenaikan nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ~~XXXX~~ laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015, minimal sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, hal tersebut dikarenakan inflasi nilai rupiah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam lampiran huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khusus nafkah anak bulan pertama sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ~~XXXX~~ untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ~~XXXX~~ di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 1(satu) orang anak yang bernama seorang anak bernama~~XXXX~~ laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015 setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayamafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ~~XXXX~~ laki-laki, lahir di Tegal, 06 Juni 2015 bulan pertama sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Tegal;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal yang terdiri dari **Abdul Rouf, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Jaris Daud, S.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Pupri Cahyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Jaris Daud, S.H.

Abdul Rouf, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Tg

H. Fitriyadi, S.HI., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pupri Cahyono S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Alvin Fatikhut Tamami
Tempat tanggal lahir : Tegal, 29 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jln. Samarinda RT 05 RW 03, Kelurahan Pesurungan Lor
Kecamatan Margadana Kota Tegal
No. Tlp/HP : 089673323851
e-mail : alvinfatikhuttamami3@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Pesurungan Lor 01
2. SMPN 06 Tegal
3. MA Madrasatul Qur'an Tebuireng

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Syariah
2. HMJ Hukum Keluarga Islam 2018
3. DEMA Fakultas Syariah dan Hukum 2019
4. Pengurus HIMATIS
5. Penasehat IAMQ

Semarang, 07 Desember 2023

Alvin Fatikhut Tamami
NIM: 1702016158